

**ANALISIS PENYAJIAN, PENGUNGKAPAN,
DAN PEMANFAATAN DANA NONHALAL
PADA BAZNAS KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

FITRIANA

NIM. 4320022

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**ANALISIS PENYAJIAN, PENGUNGKAPAN,
DAN PEMANFAATAN DANA NONHALAL
PADA BAZNAS KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

FITRIANA

NIM. 4320022

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriana

NIM : 4320022

Judul Skripsi : Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Fitriana

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fitriana

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : Fitriana
NIM : 4320022
Judul Skripsi : Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal Pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Desember 2023

Pembimbing,



Fitri Kurniawati, M.E.Sy.

NIP. 198706122020122015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl.Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, febi.uingusdur@ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Fitriana
NIM : 4320022
Judul : Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022
Dosen Pembimbing : Fitri Kurniawati, M.E.Sy.

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I



Ina Mutmainah, M.Ak
NIP. 199203312019032007

Penguji II


Syamsuddin, M.Si
NIP. 199002022019031011

Pekalongan, 15 Maret 2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

MOTTO

فإذا فرغت فانصب (٧)

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Q.S.Al-Insyirah [094]:7)

“Salah satu pengendalian terkejut dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.”

-Buya Hamka-

“Bertaqwa, Berperan, Berkarya, Bermanfaat.”

-Fitriana-

“Hidup di bumi hanya sekali, yang abadi di akhirat nanti. Maka jangan biarkan ia sia-sia tak berarti.”

-Fitriana-

“Jika tak digariskan menjadi pewaris, maka berusahalah menjadi perintis.”

-Fitriana-

“Sertai setiap hasrat dengan keyakinan kuat, niscaya tak ada kemustahilan yang benar-benar abadi.”

-Fitriana-

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh hormat dan rasa terima kasih, peneliti persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendukung, membantu dan mendoakan peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nur Latif dan Ibu Sopiayah yang selalu menyayangi dan mendukung penuh setiap perjalanan pendidikan saya.
2. Abah K.H. Aby Abdillah dan Umi Nyai Tutik Alawiyah Al-Khafidzoh yang selalu mendidik saya cara berakhlakul karimah.
3. Adik-adik Saya yang selalu menghibur, Nur Anisah dan Devi Rahma Sari.
4. Almamater saya, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Riska Ayu Andini dan Amalia Karimah yang slalu membantu saya selama ini
6. Seluruh santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Pekalongan khususnya santri angkatan 2020 (Luluk, Dheika, Miftah, Rifqah, Fitri, Ita, Uma, Ipeh, Tursila, Diana, Sofi, Dinda, Rifda, Erza, dan Lila).
7. Mbak Eka Lutfiana, S.Akun, Mbak Luthfiatul Hikmah S.Akun, dan Mbak Zulfa Nur Anisa, S.E. yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman Akuntansi Syariah angkatan 2020 yang telah kebersamai perjalanan pendidikan strata satu saya selama hampir empat tahun ini.
9. Teman-teman KKN kelompok 88, khususnya Septiana Mufidah yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

FITRIANA. Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022.

BAZNAS merupakan lembaga yang bertugas dalam mengumpulkan dana zakat, namun hanya berhasil menghimpun sebagian kecil dari potensi zakat yang ada. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan zakat telah menurunkan tingkat kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS. Salah satu fokus penting BAZNAS adalah pengelolaan dana nonhalal, yang meski telah diatur oleh PSAK 109, namun masih juga ditemukan BAZNAS yang belum mematuhi aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 109 dan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan selama periode 2018-2022.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data dari hasil wawancara dan laporan keuangan BAZNAS tahun 2018-2022, buku, dan artikel terkait. Metode analisis data melibatkan tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dengan hasil dari dokumentasi yang diuji keabsahannya dengan data dari wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022 sesuai dengan PSAK 109, karena dana nonhalal disajikan terpisah dari dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Pengungkapan dana nonhalal pada tahun 2019-2022 sudah sesuai dengan PSAK 109, namun tidak demikian pada tahun 2018 karena tidak diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Pemanfaatan dana nonhalal untuk fasilitas umum selama tahun 2018-2022 sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018. Namun, pemanfaatan untuk biaya pajak bank dan administrasi bank masih belum sesuai dengan fatwa tersebut karena seharusnya dana nonhalal tidak boleh disalurkan untuk kepentingan lembaga.

Kata kunci: Penyajian, Pengungkapan, Pemanfaatan, dan Dana Nonhalal

ABSTRACT

FITRIANA. Analysis of Presentation, Disclosure and Utilization of Nonhalal Funds at BAZNAS Pekalongan Regency 2018-2022.

BAZNAS is an institution tasked with collecting zakat funds, but has only succeeded in collecting a small portion of the existing zakat potential. The lack of transparency in zakat management has reduced the level of muzaki's trust in BAZNAS. One of the important focuses of BAZNAS is the management of non-halal funds, which even though it is regulated by PSAK 109, there are still BAZNAS that do not comply with these regulations. This research aims to analyze the implementation of PSAK 109 and DSN MUI Fatwa NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 on non-halal funds at BAZNAS Pekalongan Regency during the 2018-2022 period.

This research is descriptive qualitative research with data sources from interviews and BAZNAS financial reports for 2018-2022, books and related articles. The data analysis method involves three steps: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Testing the validity of the data uses triangulation techniques with results from documentation whose validity is tested using data from interviews.

The research results show that the presentation of non-halal funds at BAZNAS Pekalongan Regency for 2018-2022 is in accordance with PSAK 109, with non-halal funds presented separately from zakat, infaq/alms and amil funds. Disclosure of non-halal funds in 2019-2022 is in accordance with PSAK 109, but this is not the case in 2018 because it is not disclosed in the financial report notes. Utilization of non-halal funds for public facilities during 2018-2022 is in accordance with DSN MUI Fatwa NO: 123/DSN-MUI/XI/2018. However, the use of bank tax and bank administration costs is still not in accordance with the fatwa because non-halal funds should not be channeled for institutional purposes.

Keywords: Presentation, Disclosure, Utilization and Non-halal Funds

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.) pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Fitri Kurniawati, M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS).
6. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
7. Ibu Ina Mutmainah, M.Ak dan Bapak Syamsuddin, M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi.
8. Pihak BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah.


Pekalongan, 15 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
TRANSLITERASI	xii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Landasan Teori	17
B. Telaah Pustaka	29
C. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Setting Penelitian	40
D. Subjek Penelitian	40
E. Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Keabsahan Data	43
H. Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Instansi	46
B. Hasil dan Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Keterbatasan Penelitian	86
C. Saran Penelitian	87
DAFTAR PUSTAKA	88

LAMPIRAN	I
1. Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian	I
2. Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	II
3. Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian	III
4. Lampiran 4 Instrumen Pedoman Wawancara	IV
5. Lampiran 5 Transkrip Wawancara	VII
6. Lampiran 6 Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan	XXII
7. Lampiran 7 Brosur BAZNAS Kabupaten Pekalongan	LXIII
8. Lampiran 8 Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian	LXIV
9. Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup Penulis	LXV



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no. 0543 b/ U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - kataba
- فَعَلَ - fa'ala
- ذَكَرَ - zukira
- يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ىَ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي...ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ى	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudāh al-aṭfāl
	-- raudatulafāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:



رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرَّ	- al-birr
الْحَجَّ	- al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيَّئُونَ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn

Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhimajrehāwamursahā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti

manistaṭā’a ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsil

allażi bibakkat amubārankan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahrū Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-

Qur’ānu

Syahrū Ramaḍān al-lażi unzila fīhil

Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Walaqadra’āhubil-ufuq al-mubīn

Walaqadra’āhubil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillahirabbil al-‘ālamīn

Alhamdulillahirabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrunminallāhiwafathunqarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amrujamī’an

Lillāhil-amrujamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhabikullisyai’in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.




DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Potensi dan Realisasi Zakat Nasional.....	1
Tabel 1. 2	Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Infak/ Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Pekalongan.....	11
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4. 1	Penyajian Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022	65
Tabel 4. 2	Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022.....	72




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2022	11
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	37
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pekalongan	47
Gambar 4. 2 Saldo Dana Nonhalal BAZNAS Kabupaten Pekalongan pada Laporan Posisi Keuangan	77
Gambar 4. 3 Penyajian Penerimaan dan Penyaluran Dana Nonhalal pada Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Pekalongan	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Pengantar Penelitian	I
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian	II
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian	III
Lampiran 4	Instrumen Pedoman Wawancara	IV
Lampiran 5	Transkrip Wawancara	VII
Lampiran 6	Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan	XXII
Lampiran 7	Brosur BAZNAS Kabupaten Pekalongan	LXIII
Lampiran 8	Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian	LXIV
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup Penulis	LXV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mengumpulkan, menyalurkan, serta menggunakan zakat sesuai syariat Islam, dibentuklah suatu organisasi pengelola zakat oleh pemerintah yang disebut BAZNAS, atau singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional (Kirana, 2020). BAZNAS diatur dalam Undang-Undang No. 23 Th 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. BAZNAS memiliki tugas yang amat penting dalam proses penyaluran zakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), sekitar 86,7% penduduk negara Indonesia atau setara dengan 11,92% dari penduduk dunia— adalah seorang muslim (Kusnanadar, 2021), sehingga menjadikan negara ini memiliki potensi zakat cukup tinggi yang diharapkan mampu memberantas kemiskinan dan membantu menunjang perekonomian negara (Sartika dalam Sahfitri, 2022). Selain zakat, infak maupun sedekah pun juga memiliki potensi dalam mewujudkan pemerataan perekonomian negara yang berkeadilan.

Tabel 1. 1
Potensi dan Realisasi Zakat Nasional

Tahun	Potensi	Realisasi
2019	233,8 T	8 T
2020	327,6 T	71,4 T
2021	327 T	14,11 T
2022	327 T	22 T

Diolah dari berbagai sumber

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat dibidang cukup tinggi. Akan tetapi realitanya, hanya sebagian kecil dari potensi yang benar-benar terkumpul oleh Organisasi Pengelola Zakat. Temuan studi Indikator Pemetaan Potensi Zakat atau disingkat IPPZ menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat sebesar 233,8 triliun pada tahun 2019, namun BAZNAS hanya dapat mengumpulkan Rp 8 triliun (3,5%) pada tahun tersebut (Rokib et al., 2021). Selain itu, menurut BAZNAS, pada tahun 2020 Indonesia dapat menghasilkan potensi sebesar Rp 327,6 triliun. Namun penerimaan zakat masih terhimpun di kisaran 71,4 triliun (Setiawan, 2022). Adapun selama tahun 2021-2022, potensi zakat menurut BAZNAS berada di kisaran 327 triliun, namun penerimaan hanya terkumpul sebesar Rp 14,11 triliun pada 2021 (Karnadi dalam Irvanto, 2023), dan hanya meningkat tipis di tahun berikutnya, yakni pada tahun 2022 menjadi 22 triliun rupiah (Hambali, 2023).

Menurut Winarto & Annisa (2020), terdapat pula kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat di tingkat kota/ kabupaten, seperti di Kota Pekalongan yang memiliki potensi zakat melebihi tiga triliun rupiah, akan tetapi hanya sebagian kecil yang dapat terealisasi menjadi penerimaan zakat (Vera Usmaryani & Aji, 2022). Kesenjangan tersebut menurut Canggih et.al (2017) disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat (Vera Usmaryani & Aji, 2022). Kementerian Agama Republik Indonesia juga turut meresahkan hal ini karena dari 400 triliun potensi zakat, yang terkumpul hanya sekitar 21 triliun (Andrios, 2023). Adapun masalah tersebut menurut Setiariware dan Istutik (2013) dipicu oleh lemahnya

unsur keterbukaan dan pertanggungjawaban OPZ (Sahfitri, 2022), terlebih lagi karena rendahnya faktor sumber daya yang ahli di bidangnya (Suginam, 2021). Hal ini juga didukung oleh penelitian Sholihah (2019), dimana masalah tersebut disebabkan oleh rendahnya kinerja lembaga zakat sehingga diperlukan manajemen yang baik dan akuntabilitas publik, terutama di bidang akuntansi dan keuangan, guna meningkatkan kredibilitas lembaga zakat termasuk BAZNAS (Vera Usmadyani & Aji, 2022). Adapun untuk meningkatkan kredibilitas tersebut, OPZ harus melakukan pembukuan atas pengelolaan zakatnya dalam laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi zakat sebagaimana UU No. 23 Tahun 2011 (Rokib et al., 2021). Kewajiban pembukuan ini juga sudah menjadi perintah dari Allah SWT., seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أَقَامْتُمْ بِدِينِكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُؤَيِّبَ تَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ أَنْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتطِيعُ أَنْ يُمِلكَ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلْيِهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجَالًا مِّنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَوَضَّعُونَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يُؤَيِّبُ الشَّاهِدَاتُ إِذَا مَا دَعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّاهِدَاتِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَوْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُمَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فِسْوَاقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi

sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang) itu kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (al-Baqarah [2]: 282).

Menurut penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat tersebut secara spesifik ditujukan kepada orang-orang beriman yang terlibat dalam transaksi utang piutang. Selain itu, beliau menjelaskan pentingnya bagi seseorang atau pihak-pihak terlibat untuk mencatat secara tertulis transaksi utang piutang tersebut. (Shihab, 2005). Hamka (2001) dalam penafsirannya mengenai ayat 282 dari surat Al-Baqarah menyampaikan beberapa konsep yang memiliki keterkaitan dengan bidang akuntansi yakni:

“Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang-piutang ditulis, itulah dia yang berbuat suatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena berbaik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama di tangan Allah. Si Fulan mati meninggalkan utang, dan tempat berhutang menagih ke ahli waris. Si ahli waris dapat mengingkarinya karena tidak ada surat perjanjiannya dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi sudah ada hitam di atas putih tempat berpegang dari keragu-raguan, sebab sampai yang sekecil-kecil-nya pun ditulis.”

Pandangan Buya Hamka ini mencerminkan bahwa syara' sebenarnya mendukung praktik pencatatan keuangan, baik yang bersifat tunai maupun yang akrual seperti yang umumnya digunakan dalam praktik akuntansi saat ini. (Fauzan & Sulisty, 2019). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan keuangan menjadi suatu aspek yang sangat signifikan untuk mencermati segala hal yang terkait dengan keuangan.

Adapun dalam melakukan pembukuan, menurut Hisamuddin dan Sholikha (2012), lembaga zakat wajib mengacu pada PSAK 109 (Pratama, 2019). PSAK tersebut dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Forum Organisasi Zakat (FOZ) pada 2007. Kemudian pada tahun 2008, Exposure Draft (ED) PSAK 109 telah selesai disusun. Sejak 1 Januari 2009, dokumen ini secara resmi ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan lembaga zakat. ED PSAK No. 109, yang menstandarkan tentang ketentuan akuntansi zakat pada OPZ, disahkan oleh IAI pada Oktober 2011 (Roziq & Widya Yanti dalam Pratama, 2019). Sebenarnya, PSAK 109 telah mengalami revisi kembali di tahun 2022. Namun yang akan dibahas di sini adalah PSAK 109 yang belum mengalami revisi terbaru dikarenakan dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah laporan tahun 2018-2022, dimana kurang memungkinkan jika instrumen penganalisisnya adalah PSAK 109 revisi 2022. Adapun perbedaan antara PSAK 109 sebelum revisi tahun 2022 dengan PSAK 109 revisi tahun 2022 adalah dimana pada PSAK 109 sebelum revisi dijelaskan mengenai definisi, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal, sedangkan PSAK 109 terbaru hanya menjelaskan mengenai

pengungkapan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Salah satu isi ED PSAK No.109 adalah membahas tentang dana nonhalal. Munculnya dana nonhalal biasanya disebabkan oleh adanya hubungan lembaga ekonomi syariah dengan lembaga ekonomi konvensional yang sulit dihindari (Sahroni dalam Shoviaty & Djalaludin, 2017) seperti penerimaan bunga dari giro. Bunga dianggap riba di lembaga keuangan syariah. Sementara dalam ajaran agama Islam, penggunaan riba adalah sesuatu yang diharamkan, seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْئِ ذَلِكُ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَآتَانَهَا فَذَلِكَ رِبَاً وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا فَمَالُكُمْ إِذَا اتَّخَذْتُمُ الرِّبَا فَذَلِكَ رِبَاً
خُلْدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah [2]: 275)

Dalam Islam, penerimaan bunga bank (dana nonhalal) perlu dihindari. Akan tetapi, apabila terpaksa menerima karena keadaan yang mendesak, maka perlakuan pencatatannya harus benar-benar diperhatikan. PSAK 109 telah mengatur mulai dari penyajian, pengungkapan, hingga penyaluran dana nonhalal.

Penyajian merujuk pada penentuan metode melaporkan elemen atau pos tertentu dalam laporan keuangan dengan tujuan agar dapat memberikan informasi yang memadai. Pada laporan keuangan organisasi pengelola dana zakat, diperlukan penyajian terpisah untuk dana nonhalal dari dana lainnya. Pemisahan ini diperlukan karena penyaluran dana nonhalal mengacu pada peraturan yang berbeda dengan aturan yang berlaku untuk dana zakat, infak, dan sedekah (Asni et al., 2018). Berdasarkan ketentuan ED PSAK 109, penyajian dana nonhalal diatur dengan cara menyajikan dana nonhalal secara terpisah dengan dana lainnya yang meliputi dana zakat, infak/ sedekah, serta dana amil pada laporan posisi keuangan.

Kemudian selain menyajikan dana nonhalal dalam laporan keuangan neraca, lembaga zakat juga harus mengungkapkan dana nonhalal tersebut. Pengungkapan yang dimaksud adalah penyajian komprehensif dari semua informasi yang relevan dalam satu set laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menampilkan informasi lain yang belum disajikan dengan jelas pada laporan keuangan yang telah dipublikasikan (Sartika, 2021). Adapun hal yang diungkapkan dari dana nonhalal diantaranya adalah mengenai jumlah penerimaan serta pengeluarannya (Sofia, 2018).

Dalam PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib mengungkapkan adanya dana nonhalal, yakni jika ada, perlu diinformasikan mengenai kebijakan terkait penerimaan dan penggunaan dana tersebut, termasuk alasan dan besaran jumlahnya (Resti, 2020). Harkaneri & Reflisa (2018) juga menyatakan bahwa untuk mengungkapkan dana nonhalal,

langkah yang diperlukan adalah memisahkan penggunaan pendapatan dana nonhalal untuk alokasi dana yang bersifat konsumtif, terutama dalam konteks pinjaman produktif.

Menurut Abdul (2008), memberikan dana nonhalal kepada umat muslim dianggap lebih baik daripada membiarkan dana tersebut berpindah ke tangan nonmuslim yang akhirnya dapat digunakan untuk kegiatan yang diharamkan oleh Allah SWT (Asni, 2018). Sedangkan menurut Sahroni (2016), para ulama juga sepakat bahwa dana nonhalal seharusnya tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, melainkan harus didermakan kepada pihak lain. Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai bentuk penyaluran dana tersebut kepada pihak lain. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana nonhalal hanya boleh dialokasikan untuk kepentingan umum (al-maslahah al-'ammah), seperti pembangunan jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Sementara sebagian ulama, seperti al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi, berpendapat bahwa dana nonhalal dapat disalurkan untuk semua kebutuhan sosial (aujuh al-khair), termasuk fasilitas umum (al-maslahah al-'ammah) maupun kebutuhan selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif fakir miskin, termasuk dalam program-program pemberdayaan masyarakat (Hartanto et al., 2019).

Sahnur (2019) juga memaparkan bahwa dana nonhalal umumnya dialokasikan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau kebutuhan umum lain yang diperlukan oleh masyarakat. Namun, dana nonhalal tidak digunakan untuk proyek-proyek pembangunan tempat ibadah, seperti masjid. Oleh karena itu, sumber dana nonhalal seharusnya hanya

berasal dari kegiatan-kegiatan darurat yang tidak dapat ditoleransi lagi, sehingga dapat mengurangi total pendapatan dari dana nonhalal tersebut. Mengenai penyaluran dana nonhalal juga telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018. Fatwa tersebut ialah sebuah fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada 8 November 2018 yang membahas mengenai ketentuan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. Adapun salah satu aturan tentang penyaluran dana nonhalal menurut fatwa tersebut adalah hanya boleh digunakan untuk fasilitas umum dan tidak diperkenankan digunakan bagi kepentingan lembaga (MUI, 2018).

Kendati pengaturan mengenai kewajiban penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana nonhalal dalam PSAK 109 dan Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 telah dipublikasikan, namun ternyata penelitian-penelitian sebelumnya tentang penerimaan dana nonhalal pada laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat mengungkapkan bahwa tak sedikit dari lembaga zakat yang masih belum juga mencantumkan hal-hal mengenai dana nonhalal sesuai dengan aturan. Hal tersebut selaras dengan temuan penelitian Rokib et al., (2021) yang menyebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya belum mengungkapkan dana nonhalal dalam laporan keuangannya serta belum juga menyajikan laporan perubahan dana meskipun katanya telah menerapkan PSAK 109. Hasil yang serupa juga diungkapkan oleh Risaldi Ariyas et al. (2023) yang menyatakan bahwa Baitul Maal

Hidayatullah (BMH) Jakarta ternyata belum memisahkan dana nonhalal dengan dana lainnya dan belum pula mengungkapkan pihak-pihak yang berhubungan dengan entitas padahal lembaga zakat tersebut menyatakan sudah menerapkan PSAK 109. Selanjutnya pada penelitian Nisa, et. al (2021) juga ditemukan bahwa meskipun BAZNAS Kota Salatiga dikatakan telah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya pada tahun 2019, namun pencatatan dana nonhalal belum juga ditemukan dalam laporan keuangan mereka, yang mana seharusnya, jika ada, dana tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan amil menurut PSAK 109.

Selain dikelola oleh pusat, BAZNAS juga ada yang dikelola oleh kabupaten/ kota, salah satunya yakni BAZNAS Kabupaten Pekalongan. BAZNAS Kabupaten Pekalongan diresmikan oleh Bupati Pekalongan pada 19 Desember 2019 setelah dibentuk sebelumnya, yakni 12 Juli 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pekalongan No. 451.17/289 Tahun 2017 yang berisi mengenai ketentuan Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pekalongan Periode Tahun 2017 – 2022 oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Baznas, 2023).


BAZNAS Kabupaten Pekalongan memiliki fasilitas Kartu Muzaki sebagai bukti pembayaran zakat yang semakin mempermudah penyetoran maupun pendayagunaan zakat. Dengan *Muzaki Card*, Bupati Kabupaten Pekalongan berharap agar masyarakat menyalurkan zakatnya di BAZNAS, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai sumber terbesar dalam penghimpunan zakat (Yandip dalam Hidayatullah et al., 2022).

Tabel 1. 2
Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Infak/ Sedekah (ZIS) BAZNAS
Kabupaten Pekalongan

Tahun	Penerimaan	Penyaluran
2018	Rp1,690,417,689.00	Rp 778,929,432.00
2019	Rp3,785,057,435.00	Rp1,879,566,100.00
2020	Rp4,218,353,150.00	Rp3,370,129,713.00
2021	Rp4,434,978,316.00	Rp3,163,506,468.00
2022	Rp4,409,047,281.00	Rp2,832,634,485.00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Seperti yang telah disajikan pada laporan keuangannya, BAZNAS Kabupaten Pekalongan memiliki jumlah penerimaan yang cukup besar. Jumlah tersebut didapat dari berbagai jenis penerimaan, mulai dari penerimaan zakat, infak/ sedekah, amil, APBD, maupun dana nonhalal.



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN	
LAPORAN PERUBAHAN DANA	
UNTUK PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2022	
(dalam Rupiah)	
	2022
DANA APBD	
Penerimaan	100.000.000
Penyaluran	100.000.000
Penyaluran dana APBD utk Belanja Pegawai	100.000.000
Penyaluran dana APBD utk Dana Jasa Blak Ketan	-
Penyaluran dana APBD utk Publikasi dan Dokumentasi	-
Penyaluran dana APBD utk Pelayanan Dasar	-
Penyaluran dana APBD utk Belanja Gastos & Admin	-
Penyaluran dana APBD utk Belanja Aset Tetap	-
Penyaluran dana APBD utk Belanja Penyusutan	-
Penyaluran dana APBD utk Penggunaan Lain-lain	-
Jumlah Penyaluran Dana APBD	100.000.000
Saldo Awal Dana APBD	-
Saldo Akhir Dana APBD	-
DANA NON HALAL	
Penerimaan	20,28
Penerimaan Dana Jasa Giro	-
Penerimaan Dana Non Syariah	104,678
	104,678

Gambar 1. 1 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Berdasarkan pada salah satu laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, tampak bahwa adanya penerimaan dana nonhalal. Hal ini juga didukung oleh informasi yang diungkapkan oleh pihak manajemen pada Selasa, 6 Juni 2023 bahwa disamping memiliki rekening Bank Jateng Syariah

dan Bank Syariah Indonesia (BSI), BAZNAS Kabupaten Pekalongan juga masih menggunakan layanan rekening konvensional, yakni Bank Jateng. Adanya rekening bank konvensional tersebut tentu yang menjadi penyebab timbulnya dana nonhalal karena akan ada penerimaan jasa giro maupun bunga sehingga hal ini perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sebagaimana yang tertera pada ketentuan yang ada pada ED PSAK No. 109.

Adapun berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti akhirnya merasa tertarik dan termotivasi untuk melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dengan judul: **“Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022”**. Peneliti memilih BAZNAS Kabupaten Pekalongan sebagai fokus penelitian karena lembaga tersebut masih terlibat dalam transaksi ekonomi dengan bank konvensional. Hal ini dapat mengakibatkan penerimaan dana nonhalal oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Karena itu, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi terhadap dana nonhalal, termasuk penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatannya oleh lembaga tersebut. Selain itu, transparansi lembaga terhadap publik juga menjadi faktor yang menarik bagi peneliti. Hal ini karena transparansi dapat menjadi peluang untuk memudahkan akses peneliti terhadap data laporan keuangan. Dengan harapan bahwa adanya transparansi ini akan mempermudah proses penyusunan penelitian oleh peneliti.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada penjelasan latar belakang sebelumnya, peneliti menyusun beberapa permasalahan sebagai berikut..

1. Bagaimana Implementasi PSAK 109 tentang penyajian dana nonhalal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022?
2. Bagaimana Implementasi PSAK 109 tentang pengungkapan dana nonhalal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022?
3. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 mengenai pemanfaatan dana nonhalal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis implementasi PSAK 109 tentang penyajian dana nonhalal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022.
2. Untuk menganalisis implementasi PSAK 109 tentang pengungkapan dana nonhalal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022.
3. Untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 mengenai pemanfaatan dana nonhalal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022.

Adapun penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak, seperti berikut ini.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi penelitian di bidang akuntansi, terutama akuntansi syariah serta untuk memberikan informasi tentang bagaimana dana nonhalal disajikan, diungkapkan, dan dimanfaatkan oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber literatur atau referensi bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang nantinya ingin melakukan penelitian dengan topik seperti penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Menginformasikan kepada pihak manajemen sebagai salah satu bahan evaluasi kinerja manajemen khususnya mengenai implementasi PSAK 109 dan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana nonhalal pada lembaga zakat sehingga bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah, memuat fenomena sosial serta masalah dan urgensi penelitian, alasan objektif pemilihan lokasi penelitian serta ungkapan hasil penelitian terdahulu.
2. Rumusan masalah, berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dari fenomena dan *research gap* pada latar belakang masalah dan memerlukan jawaban berupa pola-pola narasi atau deskripsi melalui suatu aktivitas penelitian.
3. Tujuan penelitian, yakni harapan atau hasil yang ingin dicapai pada suatu penelitian.
4. Manfaat penelitian, yakni untuk apa penelitian dilakukan, baik secara teoritis maupun praktis.
5. Sistematika pembahasan, yakni berisi rencana penelitian secara komprehensif.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini akan dijelaskan arah penelitian yang akan dilakukan, yakni:

1. Landasan teori, berisi mengenai *grand* teori dan teori pendukung lain sebagai arahan atau pedoman dalam pembahasan penelitian.
2. Telaah pustaka, berisi berbagai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar dalam penemuan *novelty* penelitian.
3. Kerangka berpikir, menjelaskan bagaimana alur pemecahan masalah penelitian dengan bagan secara sederhana.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian dilakukan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting/ latar penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi dari bab ini menjelaskan tentang profil atau data umum objek penelitian serta hasil dari penganalisisan objek berdasarkan metodologi yang telah ditentukan untuk digunakan dalam analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan yang diuraikan dengan menjawab beberapa rumusan masalah yang telah diajukan; keterbatasan masalah berupa kekurangan penelitian yang dapat menjadi celah bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa; dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan merujuk kepada hasil penelitian mengenai “Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022” dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penyajian dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022 telah sesuai PSAK 109. Hal ini terlihat dari neraca lembaga yang menyajikan dana nonhalal terpisah dari dana lain seperti dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil.
2. Pengungkapan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan tahun 2019-2022 telah sesuai PSAK 109, dimana pada tahun 2019-2022, BAZNAS Kabupaten Pekalongan sudah mengungkapkan dana nonhalalnya mengenai sumber, alasan, penerimaan, penyaluran, dan jumlahnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Akan tetapi, untuk pengungkapan dana nonhalal pada tahun 2018 masih belum sesuai PSAK 109 karena memang saat itu, lembaga belum menerapkan aturan tersebut.
3. Pemanfaatan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan untuk fasilitas umum telah sesuai Fatwa DSN MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 dimana dana nonhalal hanya boleh dialokasikan guna kepentingan umum. Akan tetapi, penyaluran dana nonhalal untuk biaya administrasi bank dan biaya pajak bank masih bertentangan dengan fatwa tersebut karena dalam

fatwa tersebut telah dijelaskan bahwa dana nonhalal tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga sendiri.

B. Keterbatasan Penelitian

Dari pengalaman peneliti selama proses riset, terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin perlu diperhitungkan oleh peneliti berikutnya dalam meningkatkan kesempurnaan penelitian di masa yang akan datang. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut.

1. Pelaksanaan penelitian ini mengalami sedikit keterlambatan dari rencana awal yang telah disusun oleh peneliti, dimana proses penelitian telah menghabiskan waktu lebih dari dua bulan. Hal ini disebabkan oleh kesibukan para informan sehingga proses penyelesaian penelitian mengalami sedikit hambatan dan memerlukan waktu lebih lama dari yang telah direncanakan.
2. Objek penelitian ini terbatas hanya pada sampel yang berasal dari satu lembaga zakat, sehingga tidak terdapat objek pembandingan dalam konteks penelitian ini.
3. Penelitian ini belum menyertakan triangulasi sumber dari pihak eksternal, yakni diantaranya pihak Majelis Ulama Indonesia dan pihak penerima dana nonhalal, melainkan hanya menggunakan pihak internal saja sebagai sumber untuk keabsahan data pada teknik wawancara.
4. Alat penganalisis fokus penelitian belum menggunakan PSAK terbaru yakni PSAK 109 revisi tahun 2022.

C. Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnya diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar mengambil beberapa lembaga zakat sebagai objek penelitian karena dengan melibatkan lebih dari satu objek penelitian akan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan representatif tentang pengelolaan dana nonhalal. Peneliti dapat mengeksplorasi berbagai pendekatan, kebijakan, dan strategi yang digunakan berbagai lembaga zakat dalam menangani perlakuan akuntansi dan pengelolaan terhadap dana nonhalal. Dengan melibatkan beberapa lembaga zakat pula, temuan penelitian akan menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Peneliti selanjutnya juga diharapkan agar selain menggunakan triangulasi teknik untuk uji keabsahan data, juga menggunakan triangulasi sumber yang berasal dari pihak internal dan pihak eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan dan akuntansi dana nonhalal serta agar informasi yang didapatkan lebih objektif dan lebih terpercaya.
3. Diharapkan pula agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan instrumen revisi terbaru untuk menganalisis fokus permasalahan penelitian yakni PSAK 109 revisi tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrios, B. (2023, Februari 20). Menag: Literasi Kunci Pengelolaan Zakat. Rakornas Zakat 2023. Retrieved from <https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Rakornas-Zakat-2023-Menag-Literasi-Kunci-Pengelolaan-Zakat-Nasional-C411ma>
- Ariyas, S. R., Fathir, K., Mustofa, M. A., & Casilam, C. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109. Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta. *Jurnal Neraca Peradaban*, 3(1), 16-22. doi: <https://doi.org/10.55182/jnp.v3i1.241>
- Asni, N., Abdullah, M., & Chulhair, M. (2018). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuanganbznas Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, III(23), 56–67. doi:<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33772/jakuho.v3i1>
- Baznas. (2023). Profil Baznas Kab. Pekalongan. Baznas Kabupaten Pekalongan. Retrieved from <https://baznaspekalongankab.or.id/berita/profil/profil-baznas-kab-pekalongan>
- Choir, U. (2019). Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Nonhalal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo). *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif*. 5(1), 67–83. doi: <https://doi.org/10.29080/jai.v5i01.157>
- Fahmi, A. S. R., & Jalaludin, A. (2019). Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo). *Al-Mu'amalat: Journal Of Islamic Economic Law*, 2(1), 85-101.
- Fauzan, & Sulistyoyo. (2019). Etika dan Akuntansi Islam : Telaah atas Q.s. Al-baqarah 282. *Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah* (p. 51). Malang, Indonesia: Surya Pena Gemilang.
- Gunawan A.S., & Malik Z.A. (2021). Analisis Penerapan Metode Balanced Scorecard Terhadap Kinerja Pengelolaan Zakat Di LAZ Zakat, Infak/ Sedekah (ZIS)MU Jawa Barat. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* , 7(2), 277-282, doi:<http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27841>.
- Hambali, A. (2023). Penyerapan Aspirasi Pengelola Lembaga Zakat di Daerah Terhadap Rancangan Regulasi Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Daerah. *SEPAKAT: Sesi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1),

22. doi:<https://doi.org/https://doi.org/10.56371/sepakat.v3i1.139>

Harahap, D. N., & Nasution, Y. S. J. (2022). Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Zakat PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2583-2595.

Hasan, M., Harahap, T. K., & Hasibuan, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Tahta Media Group.

Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Sumber dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 164. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10087>

Hidayatullah, R., Septyani, D., & Sa'adah, M. (2022). Peran Lembaga BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 1(2), 126-132. doi:<https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56672/Syirkah.V1i2.23>

IAI. (2021). *SAK: Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Efektif Per 1 Januari 2022)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Irvanto, D. (2023). Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sragen (Studi kasus BAZNAS Kabupaten Sragen). *Skripsi*. Sarjana Ekonomi UIN Raden Mas Saïd Surakarta. Surakarta.

Kirana, E. (2020). Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro). *Skripsi*. Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Metro

Kusnanadar, V. B. (2021, November 3). *RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>.

Kusumastuti & Khoiron. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: Psak 109 Vs Praktik. *Jurnal Apilikasi Akuntansi*, 3(2), 94-116. doi: <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.45>

Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2021). Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah Dan Reputasi Perbankan Syariah Di Indonesia.

JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 5(1), 31–43.
doi:<https://doi.org/10.46367/Jas.V5i1.312>

MUI, D. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah. *Dsnmui.Or.Id*, 021, 1–8.

Musa, Ahmad. (2023, September 7). Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022. (fitriana, Interviewer)

Musarofah, I. (2022). Pengaruh Faktor Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember. *Skripsi*. Sarjana Akuntansi UIN KH Achmad Siddiq Jember. Jember.

Mutaalimah, Rohndatul. (2023, September 7). Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022. (fitriana, Interviewer)

Nasrin, Z., & Haryanti, P. (2021). Analisis Dana infak Nonhalal Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus LSPT Tebuireng Jombang. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 2(3), 144-159. doi:<https://dx.doi.org/10.33752/jies.v2i3.395>

Nisa, A. C., Indarwati, H., Muthi'ah, S., & Anwar, S. (2021). Laporan Keuangan BAZNAS Di Era Digital 4.0 : Tinjauan Atas PSAK 109. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 14-135

Nisa Harahap, D., & Samri Juliaty Nasution, Y. (2022). Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Zakat PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2583-2595

Pratama, A. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung

Rahman, Taufikur. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141-164. doi:<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>

Resti, D. W. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Riandani, E., Prayudi, M. A., Ayu, G., Rencana, K., & Dewi, S. (2018). Analisis

Keterkaitan Penerapan PSAK No. 109 Dengan Hukum Islam/Syariah Pada Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(1), 201–212. doi: <https://doi.org/10.23887/jimat.v9i1.24790>

Roiza Aminudin, M. (2019). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di BAZNAS Kota Pekalongan. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi Universitas Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pekalongan

Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2022). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 99-109. doi: <https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>

Sabiq, S. (2017). *Fiqih Sunnah Jilid 2 Terjemahan Abu Aulia dan Abu Syaqqina*. Jakarta: Republika Penerbit.

Sahfitri, R. R. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kota Sawahlunto. *Skripsi*. Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Padang

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit Kbm Indonesia.

Sahnur. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Halal Pada BPRS Puduarta Insani Medan Tembung. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan

Setiawan, A. P. (2022). Efektivitas Digital Fundraising Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada LAZIS Al Ihsan Jawa Tengah. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi UIN Walisongo Semarang. Semarang

Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.

Sholihah, R. A. (2019). Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16 (2), 1-12. doi: <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i2.984>

Shoviaty, M., & Djalaludin, A. (2017). Analisis Perbandingan Perlakuan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang. *El-Muhasaba*, 8(2). 129-138. doi:<https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.18860/Em.V8i2.4967>

Sofia, F. (2018). Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Jember (Multy Case Study). *Skripsi*. Sarjana Akuntansi Universitas Jember. Jember

Suginam. (2021). Strategi Optimalisasi Implementasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional

(Baznas) Di Sumatra Utara. *Disertasi*. Doktor Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan

- Sulastiningsih, & Urfiyya, K. (2019). Analisis Pengaruh Corporate Governance, Internal Control Dan Adopsi Psak 109 Terhadap Kinerja Opzis Diy Melalui Metode Balance Scorecard. *Jurnal Kajian Bisnis*, 27(1), 25-45
- Syams, A., Fahmi, R., & Jalaludin, A. (2019). Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo). *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 85-100
- Triyuwono. (2015). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015
- Vera Usmadyani, D., & Aji, G. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada OPZ Di Pekalongan). *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah*, 3(2), 1-19. doi: <https://doi.org/10.28918/jurnalakuntansidanauditsyariahjaais.v3i1>
- Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Pendekatan Balanced Scorecard Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat Insan. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jambi
- Yanuar, F., Amriya, Y., & Priyono, N. (2020). Review Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Magelang Dengan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 164-175. doi:<https://Doi.Org/10.29040/Jap.V21i1.1161>
- Zakiyah, Lulu. (2023, September 21). Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022. (fitriana, Interviewer)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Patidarun KM. 5 Riwatuku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 61161
www.uisu.pecalang.ac.id email: febi@uisu.pecalang.ac.id

Nomor : B-1275/Un.27/F. IV/PP.01.1/07/2023 12 Juli 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Penelitian Mahasiswa

Yth. H. Muhtarom (Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pekalongan)
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Fariana
NIM : 4320022
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana NonHalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H
NIP. 197502201999032001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

AS-WIG



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



Nomor : B/138/KP.01/VII/2023
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Izin Penelitian

Kajen, 9 Muharram 1445 H
27 Juli 2023 M

Kepada Yth.
Kepala Prodi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
di Tempat

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Teriring salam dan do'a semoga segenap kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas:


Nama : Fitriana
NIM : 4320022
Prodi : Akuntansi Syariah

Dengan ini memberi izin Mahasiswi tersebut untuk melaksanakan tugas penelitian skripsi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pekalongan dengan judul "Analisis Penyajian, Pengungkapan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan."

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PEKALONGAN


K.H. Muhtarom
Ketua

Kantor:
Jl. Sindoro No. 5 (Komplek Masjid Al-Muhtarom) Alun-alun Kajen 51161
Telp. 0285 3830263 Hp. 0816 738 746
Email : baznaskab.pekalongan@baznas.go.id
Website : <http://baznaspekalongankab.or.id>

Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : B/07/KKh.04/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ir. Ahmad Musa, M.M

Jabatan : Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fitriana

NIM : 4320022

Program Studi : Akuntansi Syariah

Perguruan Tinggi : UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Telah selesai melakukan penelitian skripsi untuk memperoleh data di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan dengan judul skripsi "Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kajen, 09 November 2023

a.n KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PEKALONGAN

Ir. Ahmad Musa, M.M

Wakil Ketua III

Kantor:

Jl. Sindoro No. 5 (Komplek Masjid Al-Muhtarom) Alun-alun Kajen 51161

Telp. 0285 3830263 Hp. 081 6738 746

Email: baznaskab.pekalongan@baznas.go.id

website: <http://baznaspekalongankab.or.id>

Lampiran 4 Instrumen Pedoman Wawancara

**Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada
BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022**

Narasumber: Pimpinan; Bagian Pengumpulan; dan Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan

Lembaga : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Konsep Mekanisme Zakat pada Lembaga

1. Bagaimana prosedur pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan?
2. Diperoleh melalui apa saja sumber penerimaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS), di BAZNAS Kabupaten Pekalongan?
3. Antara transfer dan membayar langsung ke kantor, lebih besar mana presentase penerimaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS)-nya menurut Bapak/Ibu?
4. Kapan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) ini dialokasikan kepada mustahik oleh lembaga?
5. Daerah mana yang paling sering menerima penyaluran dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) dari lembaga ini?
6. Bagaimana cara lembaga mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS)?
7. Siapa saja yang menjadi target penerima zakat, infak/ sedekah (ZIS) lembaga ini? Dari golongan apa presentase terbesarnya?
8. Dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) yang diterima amil hendaknya dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Menurut Ibu/ Bapak, apa yang disebut tata kelola yang baik?
9. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

B. Konsep Dana Nonhalal

1. Berdasarkan laporan keuangan lembaga, ditemukan akun pendapatan dana nonhalal. Menurut Bapak/Ibu, apa yang disebut dengan dana nonhalal?
2. Apa penyebab kemunculan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?
3. Kapan dana nonhalal tersebut diterima lembaga?
4. Apakah setiap periode akuntansi, lembaga menerima dana nonhalal?
5. Berapa lama waktu dana nonhalal tersebut berada pada amil sebelum akhirnya disalurkan?
6. Apakah perkembangan dana nonhalal terus mengalami peningkatan atau justru sebaliknya di setiap periode akuntansi?
7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai adanya dana nonhalal ini? Bagaimana pula menurut Bapak/Ibu mengenai hukum adanya dana nonhalal?

C. Sumber Penerimaan Dana Nonhalal

1. Apa saja sumber penerimaan dana nonhalal?
2. Rekening apa sajakah yang digunakan lembaga dalam pengelolaan zakat, infak/ sedekah (ZIS)?
3. Rekening apakah yang paling sering menerima dana nonhalal? Dan profesi apakah yang paling sering menjadi pemicu kemunculan dana nonhalal?
4. Apakah ada rekening khusus yang digunakan untuk menampung dana nonhalal pada lembaga ini?

D. Penyaluran atau Pendistribusian Dana Nonhalal

1. Apakah dana nonhalal pada lembaga ini selalu didistribusikan?
2. Mengapa dana nonhalal perlu didistribusikan?
3. Kapankah waktu dana nonhalal didistribusikan?
4. Dimana dana nonhalal tersebut dapat didistribusikan?
5. Bagaimana pendistribusian dana nonhalal ini? Apakah dalam bentuk tunai atau lainnya?

E. Perlakuan Akuntansi Dana Nonhalal

1. Apakah akuntansi sudah diterapkan dalam transaksi pengelolaan zakat, infak/ sedekah (ZIS) di lembaga ini?
2. Bagaimana sistem laporan keuangan yang ditunjukkan amil kepada para muzaki?
3. Apakah lembaga sudah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan zakat, infak/ sedekah (ZIS)?
4. Bagaimana implementasi PSAK 109 dalam penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?



Lampiran 5 Transkrip Wawancara

**Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada
BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022**

Narasumber : Ir. Ahmad Musa, M.M (Wakil III Bidang Perencanaan
Keuangan dan Pelaporan)

Lembaga : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Konsep Mekanisme Zakat pada Lembaga

1. Bagaimana prosedur pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

Jawab: BAZNAS memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing dinas Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 150 sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS. Minimal ada ketua, sekretaris, bendahara untuk mengumpulkan dana Zakat, Infak, dan/ Sedekah (ZIS) dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Tiap bulan transfer ke bendahara UPZ jumlahnya sesuai pernyataan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau jika tidak zakat, maka infak. Mereka digaji Bank Pembangunan Daerah (BPD) kemudian dipotong untuk ZIS lalu baru ditransfer ke kita. Ada juga yang datang sendiri ke BAZNAS, beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN). Maksimal tanggal 10 tiap bulan. Itu cara kami mengumpulkan ZIS dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pekalongan. Selain Aparatur Sipil Negara (ASN), kita fleksibel saja, kita terima dan menunggu siapapun yang mau ngasih ke sini. Yang jelas kalau dari Aparatur Sipil Negara (ASN) kan ada UPZ, nanti dari UPZ dikumpulkan di awal bulan paling lambat tanggal 10 dikirim ke sini.

2. Diperoleh melalui apa saja sumber penerimaan dana Zakat, Infak, dan/ Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

Jawab: Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum, namun lebih fokus ke Aparatur Sipil Negara (ASN) karena untuk umum sudah ada

organisasi masyarakat (ormas) lain. Jadi, kita kalau narik ke masyarakat umum nanti ormas lain mengira kita mengambil pendapatan mereka karena kita juga berdiri belum lama, kan yaitu tahun 2017. Mungkin kalau kita berdiri dulu tidak masalah, tapi kita yang terakhir, jadi perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu, kita fokus Aparatur Sipil Negara (ASN) dulu, kita optimalkan, baru nanti kalau meningkat, kita ke masyarakat.

3. Antara transfer dan membayar langsung ke kantor, lebih besar mana presentase penerimaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS)-nya menurut Bapak/Ibu?

Jawab: Transfer karena mereka kadang sibuk dan rumahnya ada yang jauh-jauh sehingga memilih untuk transfer. Walaupun kadang ada yang langsung datang ke sini. Tapi mayoritas transfer.

4. Kapan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) ini dialokasikan kepada mustahik oleh lembaga?

Jawab: Distribusi biasanya satu bulan sekali kalau tidak tengah bulan, ya akhir bulan. Waktunya melihat sikon (situasi dan kondisi). Kita salurkan dengan lima program. Ada Kajian Taqwa, Kajian Cerdas, Kajian Makmur, Kajian Peduli, kemudian Kajian Sehat. Pendistribusian ke lima program itu tidak selalu merata, kadang melihat sikon. Kita juga melihat proposal masuk, lalu kita seleksi dan tiap bulan beda-beda.

5. Daerah mana yang paling sering menerima penyaluran dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) dari lembaga ini?

Jawab: Se-Kabupaten Pekalongan di sembilan belas kecamatan. Namun tidak setiap bulan itu di seluruh kabupaten. Melihat sikon juga.

6. Bagaimana cara lembaga mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS)?

Jawab: Sosialisasi ke UPZ, kemudian karena Aparatur Sipil Negara (ASN), kita minta ke Bupati supaya ada surat edaran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengeluarkan zakat, infak/ sedekah (ZIS)-nya. Sebenarnya sebagai orang Islam disuruh oleh Allah untuk mengeluarkan zakat di Q.S. At-Taubah: 103 tentang perintah berzakat. Sebenarnya, kan

sudah jelas ada perintahnya, namun pada kenyataan mereka belum banyak yang melaksanakan sehingga dibuatkan Surat Keputusan (SK) Bupati. SK itu diterbitkan sekali selama bupati itu menjabat. Tetap ada evaluasi setiap tahun. Itu yang utama.

7. Siapa saja yang menjadi target penerima zakat, infak/ sedekah (ZIS) lembaga ini? Dari golongan apa presentase terbesarnya?

Jawab: Ya, itu, para mustahik sesuai Q.S. At-Taubah:60. Yang terutama wal fuqara' wal masakin. Sabilillah juga. Kalau muallaf jarang.

8. Dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) yang diterima amil hendaknya dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Menurut Ibu/Bapak, apa yang disebut tata kelola yang baik?

Jawab: Kita manage dengan MANTAP. Modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional.

9. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Jawab: Ya, tadi, kadang muzaki ngasihnya belum sesuai nishob yang ada. Bisa jadi sedikit. Bisa jadi seadanya dulu. misal kalau udah 6,3 juta, bisa kasih 150 ribu. Tapi ternyata tidak demikian, mungkin masih ada yang ngasih baru 50 ribu, 100 ribu. Kalau ditanya, mereka jawabnya, “Ya kita di luar sudah banyak juga kok (zakatnya)”. Tapi kita, ya sudah tidak apa-apa. Mau gimana lagi. Karena mereka ngasih aja sudah alhamdulillah. kecuali kalau kemudian dari Pemerintah Daerah ada aturan “yang tidak bayar atau yang bayar tak sesuai nishob dapat sanksi”, nah itu nanti tugas kita. Kendala kita karena demikian kadang diluar dari yang kita inginkan. Misal kepala dinas kasih 50 ribu, kan kecil. Ya, kembali pada manusianya masing-masing.

B. Konsep Dana Nonhalal

1. Berdasarkan laporan keuangan lembaga, ditemukan akun pendapatan dana nonhalal. Menurut Bapak/Ibu, apa yang disebut dengan dana nonhalal?

Jawab: Dana yang kita peroleh dari simpanan kita di Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu bank jateng.

2. Apa penyebab kemunculan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

Jawab: Dari simpanan di Bank Jateng itu. Kenapa kita nyimpen di situ, karena banyak Aparatur Sipil Negara (ASN), kan gaji dari sana sehingga otomatis sekian persen dipotong untuk dikirim ke BAZNAS. Namun hanya jadi tabungan sementara lalu dipindahkan ke Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Jateng Syariah. Nanti pasti ada bunga akhir bulan, sekian. Nah, biasanya kita kumpulkan sekian tahun, baru dikeluarkan untuk kegiatan sosial karena dananya tidak bisa dipake, paling untuk umum seperti 3J (Jalan, Jamban, Jembatan).

3. Kapan dana nonhalal tersebut diterima lembaga?

Jawab: Setiap bulan ketika Aparatur Sipil Negara (ASN) transfer zakat, infak/ sedekah (ZIS) ke BAZNAS.

4. Apakah setiap periode akuntansi, lembaga menerima dana nonhalal?

Jawab: Iya.

5. Berapa lama waktu dana nonhalal tersebut berada pada amil sebelum akhirnya disalurkan?

Jawab: Paling setahun sekali. Kadang beberapa tahun karena kalau dikeluarkan bulanan hanya sedikit nominalnya sehingga dikeluarkan setahun sekian juta untuk kegiatan umum.

6. Apakah perkembangan dana nonhalal terus mengalami peningkatan atau justru sebaliknya di setiap periode akuntansi?

Jawab: Iya, ada peningkatan walaupun tak banyak.

7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai adanya dana nonhalal ini? Bagaimana pula menurut Bapak/Ibu mengenai hukum adanya dana nonhalal?

Jawab: Dana nonhalal, ya gak halal. Iya, makanya judulnya dana nonhalal seperti bunga itu. Kalo di konvensional, kan namanya bunga. Kalau di syariah namanya bagi hasil tapi itu beda pengaturannya, ngitungnya berbeda. Makanya dana nonhalal tidak untuk dimakan, tapi untuk

kepentingan umum seperti untuk jamban, bersihkan kali, jalan rusak.
Tidak untuk membantu usaha masyarakat.

C. Sumber Penerimaan Dana Nonhalal

1. Apa saja sumber penerimaan dana nonhalal?

Jawab: Dari rekening Bank Jateng saja, tidak dari yang lain. Untuk mempermudah muzaki saja.

2. Rekening apa sajakah yang digunakan lembaga dalam pengelolaan zakat, infak/ sedekah (ZIS)

Jawab: Bank Jateng, Bank Jateng Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI).

3. Rekening apakah yang paling sering menerima dana nonhalal? Dan profesi apakah yang paling sering menjadi pemicu kemunculan dana nonhalal?

Jawab: Bank Jateng.

4. Apakah ada rekening khusus yang digunakan untuk menampung dana nonhalal pada lembaga ini?

Jawab: Belum, masih bersama dengan rekening di Bank Jateng. Namun dalam laporan sudah kami buat akun dana nonhalal, jadi tidak dicampur dengan rekening lain.

D. Penyaluran Atau Pendsitribusian Dana Nonhalal

1. Apakah dana nonhalal pada lembaga ini selalu didistribusikan?

Jawab: Iya selalu disalurkan. Setahun sekali. Dari kita para pimpinan mencari daerah yang membutuhkan perbaikan 3J (jalan, jamban, jembatan).

2. Mengapa dana nonhalal perlu didistribusikan?

Jawab: Karena jika tidak disalurkan akan menumpuk disitu. Daripada tidak dikeluarkan kan sayang, lebih baik disalurkan untuk kepentingan umum.

3. Kapan waktu dana nonhalal didistribusikan?

Jawab: Setahun sekali atau lebih.

4. Dimana dana nonhalal tersebut dapat disalurkan?

Jawab: Di daerah yang membutuhkan.

5. Bagaimana pendistribusian dana nonhalal ini? Apakah dalam bentuk tunai atau lainnya?

Jawab: Dalam bentuk uang. Kemudian kami pasrahkan untuk mereka yang mengurus pembangunannya.

E. Perlakuan Akuntansi Dana Nonhalal

1. Apakah akuntansi sudah diterapkan dalam transaksi pengelolaan zakat, infak/ sedekah (ZIS) di lembaga ini?

Jawab: Sudah, karena ada juga karyawan bagian akuntansi di sini yang mengurus tentang itu.

2. Bagaimana sistem laporan keuangan yang ditunjukkan amil kepada para muzaki?

Jawab: Lewat buletin setiap semester, kita bagikan buletin itu ke UPZ. Atau satu tahun dua kali. Juga sebenarnya lewat website. Kita transparan. Kalau ada yang mau komentar, ya silakan komentar. Kalau lewat buletin, kita bagikan bulan Juni-Juli, misalnya. Kadang pernah hanya setahun sekali.

3. Apakah lembaga sudah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan zakat, infak/ sedekah (ZIS)?

Jawab: Sudah

4. Bagaimana implementasi PSAK 109 dalam penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

Jawab: Kalau itu nanti akan dijelaskan bagian akuntansinya.

**Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada
BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022**

Narasumber : Staf Bagian Pengumpulan (Rohndatul Mutaalimah)

Lembaga : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Konsep Mekanisme Zakat Pada Lembaga

1. Bagaimana prosedur pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

Jawab: Dimulai dari muzaki mengisi surat pernyataan, lalu bisa disetor langsung atau transfer. Nanti dari BAZNAS menerbitkan bukti setor zakat.

2. Diperoleh melalui apa saja sumber penerimaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

Jawab: Untuk sementara fokus di Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui zakat profesi.

3. Antara transfer dan membayar langsung ke kantor, lebih besar mana presentase penerimaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS)-nya Menurut Bapak/Ibu?

Jawab: Transfer, kalau tunai cuma beberapa.

4. Kapan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) ini dialokasikan kepada mustahik oleh lembaga?

Jawab: Tiap bulan ada lima program, gak mesti lima programnya, tapi pasti ke delapan asnafnya.

5. Daerah mana yang paling sering menerima penyaluran dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) dari lembaga ini?

Jawab: Merata se-Kabupaten Pekalongan. Mungkin daerah atas seperti Petungkriyono, Lebak Barang, Kandang Serang, ada, namun jarang.

6. Bagaimana cara lembaga mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS)?

Jawab: Optimalisasi ada regulasi dari bupati, kita sebar ke Aparatur Sipil Negara (ASN), lalu kita sosialisasi. Kalau untuk masyarakat, belum.

7. Siapa saja yang menjadi target penerima zakat, infak/ sedekah (ZIS) lembaga ini? Dari golongan apa presentase terbesarnya

Jawab: diutamakan delapan asnaf.

8. Dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) yang diterima amil hendaknya dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Menurut Ibu/ Bapak, apa yang disebut tata kelola yang baik?

Jawab: MANTAP. Modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional.

9. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

Jawab: Sosialisasi kurang. Perlu regulasi kuat agar Aparatur Sipil Negara (ASN) mau bayar zakat.

B. Konsep Dana Nonhalal

1. Berdasarkan laporan keuangan lembaga, ditemukan akun pendapatan dana nonhalal. Menurut Bapak/Ibu apa yang disebut dengan dana non halal?

Jawab: Dana dari rekening konvensional.

2. Apa penyebab kemunculan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

Jawab: Karena masih ada simpanan di konvensional.

3. Kapan dana nonhalal tersebut diterima lembaga

Jawab: Setiap bulan.

4. Apakah setiap periode akuntansi, lembaga menerima dana nonhalal?

Jawab: Iya. Ada 4 instansi seperti sekretaris daerah salah satunya. Dari awal di konvensional jadi belum pindah ke syariah.

5. Berapa lama waktu dana nonhalal tersebut berada pada amil sebelum akhirnya disalurkan?

Jawab: Setahun atau lebih.

6. Apakah perkembangan dana nonhalal terus mengalami peningkatan atau justru sebaliknya di setiap periode akuntansi?

Jawab: Stagnan si. Cuman segitu nominalnya.

7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai adanya dana nonhalal ini? Bagaimana pula menurut Bapak/Ibu mengenai hukum adanya dana nonhalal.

Jawab: Dana nonhalal yang penting bukan haram seperti gimana-gimana. Nonhalalnya itu karena jasa giro konvensional, jadi menurut saya tidak apa-apa tapi harus dikeluarkan untuk 3J (jalan, jamban, jembatan).

C. Sumber Penerimaan Dana Nonhalal

1. Apa saja sumber penerimaan dana nonhalal ?

Jawab: Dari Bank Jateng.

2. Rekening apa sajakah yang digunakan lembaga dalam pengelolaan zakat, infak/ sedekah (ZIS)?

Jawab: Bank Jateng, Bank Jateng Syariah untuk zakat, Bank Jateng Syariah untuk zakat, Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk zakat, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk infak.

3. Rekening apakah yang paling sering menerima dana nonhalal? Dan profesi apakah yang paling sering menjadi pemicu kemunculan dana nonhalal?

Jawa: Bank Jateng.

4. Apakah ada rekening khusus yang digunakan untuk menampung dana nonhalal pada lembaga ini?

Jawab: Belum ada.

D. Penyaluran atau Pendistribusian Dana Nonhalal

1. Apakah dana nonhalal pada lembaga ini selalu didistribusikan?

Jawab: Iya untuk 3 J.

2. Mengapa dana nonhalal perlu didistribusikan ?

Jawab: Karena jika tidak akan menumpuk di rekening dan harus dikeluarkan.

3. Kapan waktu dana nonhalal didistribusikan?

Jawab: Setahun sekali atau kalau dana sudah cukup untuk pembiayaan 3J.

4. Dimana dana nonhalal tersebut dapat disalurkan?

Jawab: Di Kabupaten Pekalongan.

5. Bagaimana pendistribusian dana nonhalal ini? Apakah dalam bentuk tunai atau lainnya?

Jawab: Dalam bentuk uang untuk membeli material.

E. Perlakuan Akuntansi Dana Nonhalal

1. Apakah akuntansi sudah diterapkan dalam transaksi pengelolaan zakat, infak/ sedekah (ZIS) di lembaga ini?

Jawab: Sudah.

2. Bagaimana sistem laporan keuangan yang ditunjukkan amil kepada para muzaki?


Jawab: Buletin dan website.

3. Apakah lembaga sudah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan zakat, infak/ sedekah (ZIS)?

Jawab: Sudah.

4. Bagaimana implementasi PSAK 109 dalam penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

Jawab: Penyajian di neraca, perubahan dana, dan arus kas. Pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Pemanfaatan untuk 3J (jalan, jembatan, jamban) di daerah yang membutuhkan itu.



Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022

Narasumber : Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan (Lulu Zakiyah,
S.Ak.)

Lembaga : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Konsep Mekanisme Zakat Pada Lembaga

1. Bagaimana prosedur pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

Jawab: Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap bulan transfer zakat ke kami melalui UPZ.

2. Diperoleh melalui apa saja sumber penerimaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Pekalongan ?

Jawab: Zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN).

3. Antara transfer dan membayar langsung ke kantor, lebih besar mana presentase penerimaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS)-nya menurut Bapak/Ibu?

Jawab: Transfer. Yang datang ke kantor hanya beberapa.

4. Kapan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) ini dialokasikan kepada mustahik oleh lembaga?

Jawab: Setiap bulan selalu didistribusikan. Setiap hari ada yang mengajukan. Lalu kami verifikasi untuk menentukan siapa yang menurut kami cocok untuk diberi bantuan zakat. Selain itu kami juga menyesuaikan hari tertentu untuk merealisasikan program seperti khitanan massal di saat liburan sekolah dan hari santri berarti kami menyalurkan di bulan Oktober.

5. Daerah mana yang paling sering menerima penyaluran dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) dari lembaga ini?

Jawab: Karena kita lingkup di Kabupaten Pekalongan, kita merata. Kalau layanan kita terima darimana saja asalkan di Kabupaten Pekalongan. Kalau untuk program, ya sesuai ketentuan.

6. Bagaimana cara lembaga mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS)?

Jawab: Lebih ke sosialisasi, kalau himbuan untuk berzakat di BAZNAS kita masih di sosmed.

7. Siapa saja yang menjadi target penerima zakat, infak/ sedekah (ZIS) lembaga ini? Dari golongan apa presentase terbesarnya?

Jawab: Masyarakat Kabupaten Pekalongan.

8. Dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) yang diterima amil hendaknya dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Menurut Ibu/ Bapak, apa yang disebut tata kelola yang baik?

Jawab: Kita punya tata kelola yang disebut MANTAP. Modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional.

9. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

Jawab: Kendala di Sumber Daya Manusia. Masing-masing pelaksana bidang itu hanya satu orang. Nah sedangkan kalau di penghimpunan harusnya ada yang menghimpun dan mensosialisasikan. Namun hanya ada satu orang saja di bagian itu. Jadi masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

B. Konsep Dana Nonhalal

1. Berdasarkan laporan keuangan lembaga, ditemukan akun pendapatan dana nonhalal. Menurut Bapak/Ibu apa yang disebut dengan dana nonhalal?

Jawab: Dana nonhalal kalau disini kita dapat dana nonhalal dari bunga bank.

2. Apa penyebab kemunculan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

3. Jawab: Karena ada rekening bank konvensional. Bank kan pasti ada bunga dan bunga itu atau dana nonhalal kita masukkan ke pos dana nonhalal.

4. Kapan dana nonhalal tersebut diterima lembaga?

Jawab: Setiap bulan.

5. Apakah setiap periode akuntansi, lembaga menerima dana nonhalal?

Jawab: iya setiap bulan kami menerima dana nonhalal.

6. Berapa lama waktu dana nonhalal tersebut berada pada amil sebelum akhirnya disalurkan?

Jawab: Setiap bulan sedikit karena rekening konvensional hanya satu jadi masih sedikit. Bingung juga mau kita alokasikan untuk apa. Jadi kita akumulasikan dan alokasikan satu tahun. Untuk sifat umum.

7. Apakah perkembangan dana nonhalal terus mengalami peningkatan atau justru sebaliknya di setiap periode akuntansi?

Jawab: Lebih ke stabil. Soalnya Kalau dana yang di konvensional udah 10 juta kita tarik. Jadi di bank konvensional hanya nitip *tok*. Nanti kalau semisal udah bisa diambil kita alihkan ke rekening syariah, jadi di akhir bulan kan kena bunganya cuman sedikit.

8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai adanya dana nonhalal ini? Bagaimana pula menurut Bapak/Ibu mengenai hukum adanya dana nonhalal?

Jawab: Sebenarnya karena, kan dalam penggunaannya berbeda. Karena kita lembaga, dana itu bukan haram yang gimana-gimana. Kan dari bunga, jadi kita juga menyalurkannya untuk kepentingan umum, bukan untuk operasional. Seperti untuk 3J, bukan untuk bantuan fakir miskin.

C. Sumber Penerimaan Dana Nonhalal

1. Apa saja sumber penerimaan dana nonhalal?

Jawab: Dari Bank Jateng.

2. Rekening apa sajakah yang digunakan lembag dalam pengelolaan zakat, infak/ sedekah (ZIS)?

Jawab: Bank Jateng, Jateng Syariah Untuk Zakat, Jateng Syariah Infak, Bank Syariah Indonesia (BSI) Zakat dan BSI Infak.. Sebenarnya ada satu lagi Bank Muamalat. Tapi sudah tidak digunakan. Karena kami kebanyakan menggunakan Bank Jateng Syariah. Kalau BSI karena dekat. Kalau muamalat dulu karena ada deposit.

3. Rekening apakah yang paling sering menerima dana nonhalal? Dan profesi apakah yang paling sering menjadi pemicu kemunculan dana nonhalal?

Jawab: Bank Jateng. Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebenarnya udah kami himbau untuk pindah ke syariah, namun karena mereka udah biasa ke konven jadi, ya mau gimna lagi.

5. Apakah ada rekening khusus yang digunakan untuk menampung dana nonhalal pada lembaga ini?

Jawab: masih bareng gabung dengan rekening zakat infak.

D. Penyaluran atau Pendistribusian Dana Nonhalal

1. Apakah dana nonhalal pada lembaga ini selalu didistribusikan?

Jawab: Iya dan sudah pernah disalurkan untuk we umum dan bersih bersih sungai di Wiradesa.

2. Mengapa dana nonhalal perlu didistribusikan ?

Jawab: Karena dananya sudah banyak jadi perlu kita salurkan agar tidak mengendap di rekening.

3. Kapan waktu dana nonhalal didistribusikan?

Jawab: Kalau sudah cukup untuk disalurkan.

4. Dimana dana nonhalal tersebut dapat disalurkan?

Jawab: Di Kabupaten Pekalongan, seperti di Wiradesa.

5. Bagaimana pendistribusian dana nonhalal ini? Apakah dalam bentuk tunai atau lainnya?

Jawab: Dalam bentuk uang untuk membeli material.

E. Perlakuan Akuntansi Dana Nonhalal

1. Apakah akuntansi sudah diterapkan dalam transaksi pengelolaan zakat, infak/ sedekah (ZIS) di lembaga ini?

Jawab: Sudah.

2. Bagaimana sistem laporan keuangan yang ditunjukkan amil kepada para muzaki?

Jawab: Setiap tahun ada rapat koordinasi. Mengundang seluruh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Ada penyampaian laporan keuangan. Di website


juga kita upload laporan keuangan yang sudah di audit. Ada grub para muzaki. Dari UPZ bisa menyampaikan ke muzaki.

3. Apakah lembaga sudah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan zakat, infak/ sedekah (ZIS)?

Jawab: Sudah. Acuan kami pakai PSAK 109 sebelum revisi 2022. Karena kami mau pindah ke aplikasi SIMBA jadi kita kemungkinan sesuai PSAK terbaru di tahun depan (2024).

4. Bagaimana implementasi PSAK 109 dalam penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan?

Jawab: Untuk pengakuan dicatat di rekening kami. Di rekening pendapatan dana nonhalal dengan jurnal Rekening Bank Jateng (debit) dan penerimaan dana nonhalal (kredit). Pengukuran sesuai nominal. Penyajian di neraca, perubahan dana, dan laporan arus kas. Pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Pemanfaatan untuk 3J (jalan, jembatan, jamban) di daerah yang membutuhkan itu.



Lampiran 6 Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Periode 31 Desember 2018
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bank Zakat		349.816.899
Kas di Bank Infaq		327.982.838
Jumlah Aset Lancar		677.799.737
Aset Tidak Lancar		
Inventaris Kantor Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2018 sebesar Rp.6.760.079		40.932.921
Jumlah Aset Tidak Lancar		40.932.921
JUMLAH ASET		718.799.864
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
Liabilitas		
Kewajiban Jangka Pendek		-
Kewajiban Jangka Panjang		-
Jumlah Kewajiban		-
Saldo Dana		
Dana Zakat		348.811.153
Dana Infaq		295.748.623
Dana Non Halal Zakat		1.005.746
Dana Non Halal Infaq		1.234.634
Dana Amil		71.932.502
Jumlah saldo Dana		718.732.658
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		718.732.658

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Periode 31 Desember 2018
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DANA ZAKAT		
Penerimaan		1.153.257.535
Muzakki Individu	1.053.757.535	
Zakat Fitrah	99.500.000	
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	-61.844.450	-61.844.450
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Non Amil		1.091.413.085
Penyaluran		
Fakir Miskin	71.500.000	
UPZ Kan Kemenag	559.001.932	
Sabilillah	12.000.000	
Ibnu Sabil	600.000	
Zakat Fitrah	99.500.000	
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		-742.601.932
Surplus (Defisit)		348.811.153
Saldo Awal 2018		0
Saldo Akhir 31 Desember 2018		348.811.153
DANA INFAK		
Penerimaan		539.470.154
Infak Sedekah Tidak Terikat	539.470.154	
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infak	-107.894.031	-107.894.031
Jumlah Penerimaan Dana Infak Non Amil		431.576.123
Penyaluran		
Kajen Taqwa	32.000.000	
Kajen Sehat	11.400.000	
Kajen Pintar	11.000.000	
Kajen Peduli	81.427.500	
Jumlah Penyaluran Dana Infak		-135.827.500
Surplus (Defisit)		295.748.623
Saldo Awal 2018		0
Saldo Akhir 31 Desember 2018		295.748.623
DANA AMIL		
Penerimaan		
Bagian Amil dari Dana Zakat	61.844.450	
Bagian Amil dari Dana Infak	107.894.031	
Bagian Amil dari Dana Hibah	150.000.000	
Jumlah Penerimaan Dana Amil		319.738.481
Penggunaan		
Beban Operasional	247.805.979	
Jumlah Penggunaan Dana Amil		-247.805.979
Surplus (Defisit)		71.932.502
Saldo Awal 2018		0
Saldo Akhir 31 Desember 2018		71.932.502
DANA NON HALAL		
Penerimaan		
Bunga Bank Zakat	1.005.716	
Bunga Bank Infak	1.234.634	
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal		2.240.380
Saldo Awal 2018		0
Saldo Akhir, Juni 2018		2.240.380
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak, Dana Amil, dan Dana Non Halal		718.732.658

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
 Periode 31 Desember 2018

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Penyusutan	Saldo Akhir
DANA AMIL						
Aset Kelolaan Lancar	-	-	-	-	-	-
Aset Kelolaan Tidak Lancar:						
Inventaris Kantor	42.693.000	5.000.000	-	-	6.760.079	40.932.921
Jumlah Aset Kelolaan	42.693.000	5.000.000			6.760.079	40.932.921

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 Periode 31 Desember 2018
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan Zakat dari Muzaki Maal	Rp 1.053.757.535
Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat	Rp 539.470.154
Penerimaan Zakat dari Muzakki Fitrah	Rp 99.500.000
Penerimaan Amil	Rp 319.738.481
Penerimaan Dana Non Halal	Rp 2.240.380
Penyaluran Dana Zakat	Rp (804.446.382)
Penyaluran Dana Infaq	Rp (243.721.531)
Alokasi dana Amil	Rp (241.045.900)
Kas Bersih Dari Aktifitas Operasi	Rp 725.492.737
ARUS KAS DARI AKTIVITAS ASET KELOLAAN	
Inventaris Kantor	Rp (40.932.921)
Penyusutan inventaris kantor	Rp (6.760.079)
Kas Bersih Dari Aktivitas ASET KELOLAAN	Rp (47.693.000)
Kas dan Setara Kas, Akhir	Rp 677.799.737

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN


31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2e, 3a	756.095.947	1.256.134.707
Barang berharga	2d, 3b	-	-
Piutang	2e, 3c	211.893.000	1.217.480.000
Persediaan	2f, 3d	-	-
Uang muka	2g, 3e	-	-
Biaya dibayar di muka	2h, 3f	-	-
Jumlah aset lancar		967.988.947	2.473.614.707
Aset tetap dan aset tetap kelolaan			
Aset tetap (bersih)	2i, 3g	96.368.123	133.683.498
Aset tetap kelolaan (bersih)	2j, 3h	-	-
Jumlah aset tetap dan aset tetap kelolaan		96.368.123	133.683.498
JUMLAH ASET		1.064.357.070	2.607.298.205
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas			
Liabilitas jangka pendek			
Utang penyaluran	2p, 3i	-	-
Biaya yang masih harus dibayar (UPZ)	2p, 3j	62.276.000	-
Utang pihak ketiga	2p, 3k	-	-
Utang lain-lain	2p, 3l	-	-
Utang murabahah	2p, 3m	-	-
Jumlah liabilitas		62.276.000	-
Saldo dana			
Saldo dana zakat	2q, 3n	636.509.700	1.966.299.260
Saldo dana infak	2q, 3o	277.438.577	495.518.111
Saldo dana amil	2q, 3p	83.082.846	140.606.269
Saldo dana hibah	2q, 3q	-	-
Saldo dana APBD	2q, 3r	-	-
Saldo dana non-syariah	2q, 3s	5.049.947	4.874.565
Jumlah saldo dana		1.002.081.070	2.607.298.205
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		1.064.357.070	2.607.298.205

Kajen, 7 Juni 2021

Ketua


KH. Mukhosin

Wakil Ketua III


Ir. Ahmad Musa, MM.

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
DANA ZAKAT			
Penerimaan dana zakat	2r, 3t		
Penerimaan dana zakat maal		2.571.248.990	2.393.784.715
Penerimaan dana zakat fitrah		253.700.000	191.250.000
Penerimaan bagi hasil penempatan dana zakat		9.582.059	13.532.323
Selisih lebih nilai tukar penilaian dana zakat		-	-
Penerimaan lain-lain dana zakat		-	-
Jumlah penerimaan dana zakat		2.834.531.049	2.598.567.038
Penyaluran dana zakat			
Penyaluran dana zakat untuk amil	2r, 3z		
Penyaluran dana zakat untuk fakir		749.842.450	74.785.000
Penyaluran dana zakat untuk miskin muallaf		1.086.351.500	455.279.000
Penyaluran dana zakat untuk riqob		50.350.000	600.000
Penyaluran dana zakat untuk gharimin		-	-
Penyaluran dana zakat untuk tsabittillah		-	-
Penyaluran dana zakat untuk Ibnu sabil		475.375.000	94.350.000
Penyaluran dana zakat fitrah untuk amil		8.700.000	8.124.000
Penyaluran dana zakat fitrah untuk fakir miskin		31.710.000	23.700.000
Penyaluran dana zakat fitrah untuk miskin		221.990.000	167.550.000
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana zakat		-	-
Penyaluran lain-lain dana zakat		1.219.460.409	2.733.840
Jumlah penyaluran dana zakat		4.164.320.609	974.159.931
Surplus dana zakat		(1.329.789.560)	1.624.407.107
Saldo dana zakat awal tahun		1.966.299.260	341.892.153
Saldo dana zakat akhir tahun		636.509.700	1.966.299.260

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA (LANJUTAN)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	2020	2019
DANA INFAK		
Penerimaan dana infak	2r, 3u	
Penerimaan dana infak terikat	-	-
Penerimaan dana infak tidak terikat	1.393.404.160	1.200.022.720
Penerimaan bagi hasil penempatan dana infak	8.493.940	10.161.048
Selisih lebih nilai tukar penilaian dana infak	-	-
Penerimaan lain-lain dana infak	33.999	-
Jumlah penerimaan dana infak	1.401.932.099	1.210.183.768
Penyaluran dana infak	2r, 3aa	
Penyaluran dana infak terikat	-	-
Penyaluran dana infak tidak terikat untuk amil	278.680.832	240.004.544
Penyaluran dana infak tidak terikat untuk non-amil	1.339.602.013	768.352.100
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan dana infak	-	-
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana infak	-	-
Penyaluran lain-lain dana infak	1.728.788	2.057.636
Jumlah penyaluran dana infak	1.620.011.633	1.010.414.280
Surplus dana infak	(218.079.534)	199.769.488
Saldo dana infak awal tahun	495.518.111	295.748.623
Saldo dana infak akhir tahun	277.438.577	495.518.111

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA (LANJUTAN)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
DANA AMIL			
Penerimaan dana amil	2r, 3v		
Bagian amil dari dana zakat maal		320.541.250	147.038.091
Bagian amil dari dana zakat fitrah		31.710.000	23.700.000
Bagian amil dari dana infak		278.680.832	240.004.544
Penerimaan amil dari dana hibah		30.688.000	157.900.000
Penerimaan bagi hasil penempatan dana amil		368.688	2.240.396
Hasil penjualan aset tetap		-	500.000
Penerimaan lain-lain dana amil		3.354.500	27.336.000
Jumlah penerimaan dana amil		665.343.270	598.719.031
Penyaluran dana amil			
	2n, 2r, 3ab		
Penyaluran dana amil untuk biaya pegawai		386.932.900	321.114.000
Penyaluran dana amil untuk biaya jasa pihak ketiga		16.729.000	6.121.000
Penyaluran dana amil untuk biaya publikasi dan dokumentasi		1.600.000	26.064.900
Penyaluran dana amil untuk biaya perjalanan dinas		10.750.000	45.204.493
Penyaluran dana amil untuk biaya administrasi dan umum		259.168.680	89.427.129
Penyaluran dana amil untuk biaya pengadaan aset tetap		-	-
Penyaluran dana amil untuk biaya penyusutan aset tetap		43.710.375	30.733.897
Penyaluran dana amil untuk biaya amil lain-lain		3.975.738	42.979.266
Jumlah penyaluran dana amil		722.866.693	561.644.685
Surplus dana amil		(57.523.423)	37.074.346
Saldo dana amil awal tahun		140.606.269	103.531.923
Saldo dana amil akhir tahun		83.082.846	140.606.269

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

	Catatan	2020	2019
DANA HIBAH			
Penerimaan dana hibah	2r, 3w		
Penerimaan dana hibah individu		30.688.000	7.900.000
Penerimaan dana hibah entitas		-	150.000.000
Selisih lebih nilai tukar dana hibah		-	-
Penerimaan bagi hasil penempatan dana hibah		-	-
Penerimaan lain-lain dana hibah		-	-
Jumlah penerimaan dana hibah		30.688.000	157.900.000
Penyaluran dana hibah			
Penyaluran dana hibah	2n, 2r, 3ac		
Penyaluran dana hibah untuk amil		30.688.000	157.900.000
Penyaluran dana hibah untuk pihak ketiga		-	-
Alokasi pemanfaatan aset dana hibah		-	-
Selisih nilai tukar dana hibah		-	-
Penyaluran lain-lain dana hibah		-	-
Jumlah penyaluran dana hibah		30.688.000	157.900.000
Surplus dana hibah		-	-
Saldo dana hibah awal tahun		-	-
Saldo dana hibah akhir tahun		-	-
DANA NON-SYARIAH			
Penerimaan dana non-syariah	2r, 3y		
Penerimaan jasa giro		-	-
Penerimaan bunga tabungan		-	-
Penerimaan non-syariah lainnya		556.730	4.255.234
Jumlah penerimaan non-syariah		556.730	4.255.234
Penyaluran dana non-syariah	2n, 2r, 3ac		
Penyaluran dana non-syariah untuk pajak		-	-
Penyaluran dana non-syariah untuk administrasi bank		270.000	270.000
Penyaluran dana non-syariah untuk pajak bank		111.348	851.049
Penyaluran dana non-syariah untuk fasilitas umum		-	500.000
Jumlah penyaluran dana non-		381.348	1.621.049
Surplus dana non-syariah		175.382	2.634.185
Saldo dana non-syariah awal tahun		4.874.565	2.240.380
Saldo dana non-syariah akhir tahun		5.049.947	4.874.565

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS (LANJUTAN)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas :		
Penerimaan dana zakat	2.834.531.049	2.598.567.038
Penerimaan dana infak	1.401.932.099	1.210.183.768
Penerimaan dana amil lain-lain	3.723.188	30.075.396
Penerimaan dana hibah	30.688.000	157.900.000
Penerimaan dana APBD	-	-
Penerimaan dana non-syariah	556.730	4.255.234
Jumlah penerimaan kas	4.271.431.066	4.000.982.436
Pengeluaran kas :		
Pengeluaran dana zakat		
Pengeluaran dana zakat untuk fakir	(749.842.450)	(74.785.000)
Pengeluaran dana zakat untuk miskin	(1.298.244.500)	(1.672.759.000)
Pengeluaran dana zakat untuk muallaf	(50.350.000)	(600.000)
Pengeluaran dana zakat untuk riqob	-	-
Pengeluaran dana zakat untuk gharimin	-	-
Pengeluaran dana zakat untuk fisabilillah	(475.375.000)	(94.350.000)
Pengeluaran dana zakat untuk ibnu sabil	(8.700.000)	(8.124.000)
Pengeluaran dana zakat fitrah untuk amil	-	-
Pengeluaran dana zakat fitrah untuk fakir miskin	(221.990.000)	(167.550.000)
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana zakat	-	-
Pengeluaran lain-lain dana zakat	(1.980.409)	(2.733.840)
Penyaluran dana infak		
Pengeluaran dana infak terikat	-	-
Pengeluaran dana infak tidak terikat untuk non-amil	(1.339.602.013)	(768.352.100)
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana infak	-	-
Pengeluaran lain-lain dana infak	(1.728.788)	(2.057.636)
Pengeluaran dana amil		
Pengeluaran dana amil untuk biaya pegawai	(386.932.900)	(321.114.000)
Pengeluaran dana amil untuk biaya jasa pihak ketiga	(16.729.000)	(6.121.000)
Saldo dipindahkan	(4.551.475.060)	(3.118.546.576)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS (LANJUTAN)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
(LANJUTAN)		
Saldo pindahan	(4.551.475.060)	(3.118.546.576)
Pengeluaran dana amil untuk biaya publikasi dan dokumentasi	(1.600.000)	(26.064.900)
Pengeluaran dana amil untuk biaya perjalanan dinas	(10.750.000)	(45.204.493)
Pengeluaran dana amil untuk biaya administrasi dan umum	(196.892.680)	(89.427.129)
Pengeluaran dana amil untuk biaya pengadaan aset tetap	-	-
Pengeluaran dana amil untuk biaya penyusutan aset tetap	-	-
Pengeluaran dana amil untuk biaya amil lain-lain	(3.975.738)	(41.913.287)
Pengeluaran dana hibah		
Pengeluaran dana hibah untuk pihak ketiga	-	-
Alokasi pemanfaatan aset dana hibah	-	-
Selisih nilai tukar dana hibah	-	-
Pengeluaran lain-lain dana hibah	-	-
Penyaluran dana APBD		
Pengeluaran dana APBD untuk belanja pegawai	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk pihak ketiga	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk publikasi dan dokumentasi	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk perjalanan dinas	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk beban administrasi dan umum	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk pengadaan aset tetap	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk beban penyusutan aset tetap	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk penggunaan lain-lain	-	-
Saldo dipindahkan	<u>(4.764.693.478)</u>	<u>(3.321.156.385)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS (LANJUTAN)**

**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI (LANJUTAN)		
Saldo pindahan	(4.764.693.478)	(3.321.156.385)
Penyaluran dana non-syariah		
Pengeluaran dana non-syariah untuk pajak	-	-
Pengeluaran dana non-syariah untuk administrasi bank	(270.000)	(270.000)
Pengeluaran dana non-syariah untuk pajak bank	(111.348)	(851.049)
Pengeluaran dana non-syariah untuk fasilitas umum	-	(500.000)
Jumlah pengeluaran kas	(4.765.074.826)	(3.322.777.434)
Arus kas bersih aktivitas operasi	(493.643.760)	678.205.002
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(6.395.000)	(127.809.000)
Penjualan aset tetap	-	-
Arus kas bersih aktivitas investasi	(6.395.000)	(127.809.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenalkan kas dan setara kas	(500.038.760)	550.396.002
Kas dan setara kas awal tahun	1.256.134.707	705.738.705
Kas dan setara kas akhir tahun	756.095.947	1.256.134.707

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Baznas Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. j.o Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Pada tanggal 12 Juli 2017 diterbitkan Surat Keputusan Buapti Pekalongan No. 451/289 tahun 2017 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pekalongan periode 2017-2022, yang kemudian dikukuhkan pada tanggal 19 Desember 2017 oleh Bupati Pekalongan.

Baznas Kabupaten Pekalongan berkedudukan di Jl. Krakatau No. 1 Komplek Masjid Al-Muhtaram, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161. Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) Baznas Kabupaten Pekalongan 85.982.094.6-502.000.

b. Maksud dan tujuan

Baznas Kabupaten Pekalongan didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pengelolaan zakat dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat di Kabupaten Pekalongan.

c. Visi dan misi

Visi Baznas Kabupaten Pekalongan adalah “Mewujudkan Baznas Kabupaten Pekalongan sebagai lembaga yang Amanah, Profesional dan Transparan.”

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)

c. Visi dan misi (lanjutan)

Untuk mencapai visi organisasi Baznas Kabupaten Pekalongan menjabarkannya dalam 3 (tiga) misi. Misi Baznas Kabupaten Pekalongan adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, berinfak atau bersedekah melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Pekalongan dengan syariah.
- 3) Memaksimalkan program zakat dalam menaggulangi kemiskinan khususnya di Kabupaten Pekalongan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

d. Tata Kelola Baznas

Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang memiliki kredibilitas tinggi dan dapat dipercaya masyarakat. Sebab, mengembangkan dan mendayagunakan pengelolaan zakat, infak/sedekah secara MANTAP (modern, akuntabel, transparan, amanah dan professional). Pengelolaan MANTAP Baznas adalah :

- 1) Modern, sikap dan cara berfikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan jaman.
- 2) Akuntabel, bertanggung jawab terhadap aktivitas kelembagaan dan keuangan yang sesuai dengan UU tentang pengelolaan zakat dan syariat islam.
- 3) Transparan, terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam UU tentang pengelolaan zakat dan syariat islam.
- 4) Amanah, dapat dipercaya dalam mengelola dana dari para donator baik berupa zakat, infak/sedekah.
- 5) Profesional, dalam pengelolaan zakat, infak/sedekah, CSR, dan lain-lain, Baznas selalu mengedepankan dan layanan terbaik (*best service*) sesuai dengan kesepakatan antar pihak, tidak melanggar hukum dan etika yang berlaku.

e. Struktur dan Manajemen

a) Pimpinan

Susunan Pengurus Baznas Kabupaten Pekalongan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 451/050 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Pekalongan Periode Tahun 2017-2022, j.o Rekomendasi Ketua Baznas Nomor : 02/SET.BAZNAS/OT.01.02/VI/2017 adalah sebagai berikut :

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)

e. Struktur dan Manajemen (Lanjutan)

a) Pimpinan

Ketua	: Drs. H. Muhammad Dhukron
Wakil Ketua 1	: KH. Mukhosin
Wakil Ketua 2	: H. Machrus, S. Ag.
Wakil Ketua 3	: Ir. Ahmad Musa, MM.
Wakil Ketua 4	: Abdul Aziz Tsani.

b) Unit Pelaksana

Unit Pelaksana per 31 Desember 2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan/SK Ketua Baznas Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :

Bagian	Nama	Nomor SK
Bidang Pengumpulan	Rohndatul Mutaalimah	19.2/151/BAZNAS-KJN/XI/2018
Bidang Pendistribusian	Lulu' Zakiyah	19.2/153/BAZNAS-KJN/XI/2019
Bidang Keuangan dan Pelaporan	Durrotul Fairusyah	19.2/152/BAZNAS-KJN/XI/2019
Bidang Administrasi dan Umum	Nurul Munawaroh	19.2/160/BAZNAS-KJN/XI/2020

f. Muzaki, munfik dan mustahik

Muzaki adalah yang mengeluarkan zakat yaitu yang beragama islam, instansi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD di tingkat/wilayah Kabupaten Pekalongan dan masyarakat. Sedangkan munfik adalah orang yang mengeluarkan infak.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, sesuai dengan asnaf terdiri dari :

- 1) Fakir miskin
- 2) Riqab
- 3) Gharim (orang yang terlilit hutang)
- 4) Muallaf
- 5) Fisabilillah
- 6) Ibnu sabil (orang dalam perjalanan), dan
- 7) Amil

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)

g. Dana dan Penyalurannya

Dana yang dihimpun dan disalurkan oleh Baznas Kabupaten Pekalongan terdiri dari:

1) Dana Zakat

Merupakan dana yang berasal dari zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal, sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat, mencakup zakat emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian, dan jenis zakat lainnya, baik yang ditunaikan oleh perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzakki.

Dana zakat didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan, yaitu fakir, miskin, muallaf, f̄sabilillah, ghorimin, ibnu sabil, hamba sahaya serta amil. Dalam aplikasinya penyaluran zakat dipergunakan pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi serta penyaluran konsumtif dan kepemudaan.

1) Dana Infak/Sedekah

Merupakan dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah baik pribadi maupun perusahaan. Dana infak/sedekah dalam penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah tersebut ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kowajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas.

2) Dana Pengelola (Amil)

Dana Amil adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan operasional guna mendukung kelancaran aktivitas pengelolaan Baznas Kabupaten Pekalongan yang meliputi kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Sumber dana amil berasal dari akumulasi bagian amil sesuai syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)

g. Dana dan Penyalurannya (Lanjutan)

3) Dana Pengelola (Amil) (Lanjutan)

Penyaluran dana amil digunakan untuk membiayai operasional Lembaga, yang meliputi belanja pegawai, biaya publikasi dan dokumentasi, biaya perjalanan dinas, beban administrasi umum, beban penyusutan, pengadaan aset tetap, biaya jasa pihak ketiga, dan penggunaan lain hak amil.

"Kebijakan dalam penggunaan dana pengelola tersebut adalah:

Operasional pengelola pertama kali diambilkan dari 12,5% (dua belas setengah persen) dana zakat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan hasil usaha, jika kurang, maka diambil dari dana infak/sedekah sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak lebih dari 20%."

3) Dana Hibah

Dana Hibah diperoleh dari penerimaan hibah perorangan dan entitas usaha. Dana Hibah disalurkan sesuai dengan akad hibah.

4) Dana APBD

Dana APBD diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan yang diterima melalui Hibah Daerah atau fasilitasi lainnya.

5) Dana Non-Syariah

Dana non syariah merupakan dana yang dibentuk untuk menampung penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non syariah lainnya yang harus dipisahkan dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil karena peruntukannya yang sangat khusus. Dana Non Syariah disalurkan untuk kegiatan membantu pembangunan fasilitas umum.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)

h. Program Unggulan

Penyaluran yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pekalongan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan mencakup 5 (lima) bidang, yakni sosial, ekonomi, kesehatan, agama dan pendidikan, dan yang dikenal dengan Kajian Peduli, Kajian Makmur, Kajian Taqwa, Kejen Sehat dan Kajian Cerdas.

1) Kajian Peduli

Adalah program bantuan Baznas Kabupaten Pekalongan kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin.

2) Kajian Makmur

Adalah program pemberdayaan Baznas Kabupaten Pekalongan bagi para mustahik dalam meningkatkan ekonomi.

3) Kajian Taqwa

Adalah program bagi para mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketakwaan).

4) Kajian Sehat

Adalah program Baznas Kabupaten Pekalongan bagi para mustahik dalam menyehatkan ummat dengan zakat.

5) Kajian Cerdas

Adalah ikhtiar Baznas Kabupaten Pekalongan bagi para mustahik untuk mencerdaskan ummat dengan zakat.

i. Nomor Rekening

Berikut ini adalah rekening bank atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pekalongan :

1) Rekening zakat

- a) Bank Jateng Syariah No. Rek. 5053011017
- b) Bank Jateng No. Rek 2109210403

2) Rekening infak

- a) Bank Jateng Syariah No. Rek. 5053011021
- b) Bank Jateng No. Rek 2109210411

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Laporan Keuangan terdiri dari atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan konsep harga historis. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk setiap tahunnya.

Pengurus telah menerapkan PSAK tersebut efektif sejak 1 Januari 2019, dan telah mengubah kebijakan akuntansi secara prospektif, termasuk perubahan dalam kaitan pengakuan dan pengungkapan transaksi, namun tidak ada perubahan atas penyajian dan pengukuran yang signifikan, sehingga tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan periode sebelumnya.

b. Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Penerimaan Baznas Kabupaten Pekalongan terdiri dari penerimaan kas, penerimaan bank, dan dana non kas. Penerimaan kas adalah penerimaan langsung dari muzakki yang datang ke kantor Baznas Kabupaten Pekalongan dan diterima oleh kasir. Penerimaan bank adalah penerimaan melalui rekening bank yang dimiliki Baznas Kabupaten Pekalongan. Sedangkan penerimaan dana non kas adalah penerimaan sumbangan berupa barang selain kas dan transfer bank.

Dalam pencatatannya, penerimaan dana non kas dinilai oleh tim penilai Baznas Kabupaten Pekalongan dalam nilai Rupiah. Seluruh penerimaan diakui dengan dasar kas (*cash basis*) dan penyaluran dana diakui dengan dasar kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*). Penerimaan dana Baznas Kabupaten Pekalongan terdiri dari :

- 1) Zakat maal, zakat penghasilan, dan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya untuk titipan dan bukan bagian dari aktifitas pengelolaan.
- 2) Infak, sedekah, hibah, dan penerimaan dari APBD.
- 3) Bagi hasil bank syariah yang dikelompokkan sesuai sumber dana masing-masing dana.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

b. Penerimaan dan Pengeluaran Dana (Lanjutan)

- 4) Jasa giro bank konvensional yang dikelompokkan ke dalam dana non-syariah.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas tunai dan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk menunjang operasional Baznas Pekalongan membentuk kas kecil yang terdiri dari :

- 1) Kas Operasional, digunakan untuk pengeluaran dana zakat, dana infak, dana amil, dana APBD dan dana non-syariah.
- 2) Kas Operasional menggunakan sistem fluktuasi (saldo dana disesuaikan dengan kebutuhan).

d. Barang Berharga

Barang berharga terdiri dari surat-surat berharga seperti deposito berjangka, saham, perhiasan serta barang berharga yang diterima dari muzaki untuk zakat, wakaf, infak atau sedekah. Surat berharga dinilai sebesar nilai nominalnya, barang berharga lainnya dinilai berdasarkan nilai perolehannya.

e. Qordul Hasan

Piutang Qordul Hasan – Amil

Piutang qordul hasan – amil disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode di mana piutang tersebut tidak dapat ditagih.

Dana Bergulir

Piutang Qordul Hasan – Dana Bergulir

Piutang qordul hasan – dana bergulir merupakan piutang dana bergulir tanpa imbalan yang sumber dananya dari infak dan sedekah. Piutang qordul hasan dana bergulir disajikan sebesar dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak dapat tertagih dihapus pada periode di mana piutang tersebut tidak dapat ditagih.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

p. Liabilitas


Liabilitas disajikan senilai harga tunai ditambah dengan beban margin sehingga pada saat pembayaran tidak menjadi beban.

q. Saldo Dana

Saldo dana adalah aset bersih merupakan selisih aset dikurangi liabilitas. Saldo dana terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana sosial keagamaan lain, dana terikat, dan dana non-syariah.

r. Sumber dan Penggunaan Dana

Sumber dana dinyatakan sebesar dana yang diterima pada saat itu, sedangkan penggunaan dana diakui pada saat dimanfaatkannya.



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

a. Kas dan Setara Kas

Rincian kas dan setara kas 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Kas tunai	79.643.574	142.181.717
Bank		
Bank Jateng No. Rek. 3-109-210403	75.471.228	28.340.707
Bank Jateng No. Rek. 3-109-210411	62.759.454	27.904.703
Bank Jateng No. Rek. 3-109-210390	314.205	402.935
Bank Jateng Syariah No. Rek. 5-053-011017	389.810.931	628.003.756
Bank Jateng Syariah No. Rek. 5-053-011021	139.336.359	394.390.667
Bank Jateng Syariah No. Rek. 5-053-010522	7.782.696	33.910.222
Bank Muamalat No. Rek. 5-110-75277	977.500	1.000.000
Jumlah kas di bank	<u>676.452.373</u>	<u>1.113.952.990</u>
JUMLAH	<u>756.095.947</u>	<u>1.256.134.707</u>

b. Barang berharga

Barang berharga merupakan surat berharga yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pekalongan. Saldo 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

c. Piutang

Rincian piutang 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Piutang qordhul hasan :		
Piutang qordhul hasan - amil	-	-
Piutang qordhul hasan - pendidikan	-	-
Piutang qordhul hasan - ekonomi	-	-
Piutang lain-lain	-	-
Piutang penyaluran zakat	211.893.000	1.217.480.000
Piutang penyaluran infak/sedekah :		
Piutang penyaluran infak/sedekah	-	-
Piutang penyaluran infak/sedekah bergulir	-	-
JUMLAH	<u>211.893.000</u>	<u>1.217.480.000</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

m. Hutang Murabahah

Rincian saldo hutang murabahah 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Hutang murabahah	-	-
JUMLAH	-	-

n. Saldo Dana Zakat

Rincian saldo dana zakat 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Saldo awal dana zakat	1.966.299.260	341.892.153
Penerimaan dana zakat	2.834.531.049	2.598.567.038
Penyaluran dana zakat	(4.164.320.609)	(974.159.931)
Saldo akhir dana zakat	636.509.700	1.966.299.260

o. Saldo Dana Infak

Rincian saldo dana infak 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Saldo awal dana infak	495.518.111	295.748.623
Penerimaan dana infak	1.401.932.099	1.210.183.768
Penyaluran dana infak	(1.620.011.633)	(1.010.414.280)
Saldo akhir dana infak	277.438.577	495.518.111

p. Saldo Dana Amil

Rincian saldo dana amil 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Saldo awal dana amil	140.606.269	103.531.923
Penerimaan dana amil	665.343.270	598.719.031
Penyaluran dana amil	(722.866.693)	(561.644.685)
Saldo akhir dana amil	83.082.846	140.606.269

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

q. Saldo Dana Hibah

Rincian saldo dana hibah 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Saldo awal dana hibah	-	-
Penerimaan dana hibah	30.688.000	157.900.000
Penyaluran dana hibah	(30.688.000)	(157.900.000)
Saldo akhir dana hibah	-	-

r. Saldo Dana APBD

Rincian saldo dana APBD 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Saldo awal dana APBD	-	-
Penerimaan dana APBD	-	-
Penyaluran dana APBD	-	-
Saldo akhir dana APBD	-	-

s. Saldo Dana Non-Syariah

Rincian saldo dana non-syariah 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Saldo awal dana non-syariah	4.874.565	2.240.380
Penerimaan dana non-syariah	556.730	4.255.234
Penyaluran dana non-syariah	(381.348)	(1.621.049)
Saldo akhir dana non-syariah	5.049.947	4.874.565

ADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN**STATUTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN**y. Penerimaan Dana Non-Syariah**

Rincian penerimaan dana non-syariah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Penerimaan jasa giro	-	-
Penerimaan bunga bank	-	-
Penerimaan dana non-syariah lainnya	556.730	4.255.234
JUMLAH	556.730	4.255.234

z. Penyaluran Dana Zakat

Rincian penyaluran dana zakat untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Penyaluran zakat menurut asnaf :		
Penyaluran dana zakat meal :		
Penyaluran dana zakat untuk amil	320.541.250	147.038.091
Penyaluran dana zakat untuk fakir	749.842.450	74.785.000
Penyaluran dana zakat untuk miskin	1.086.351.500	455.279.000
Penyaluran dana zakat untuk muallaf	50.350.000	600.000
Penyaluran dana zakat untuk riqob	-	-
Penyaluran dana zakat untuk gharimin	-	-
Penyaluran dana zakat untuk fisabilillah	475.375.000	94.350.000
Penyaluran dana zakat untuk ibnu sabil	8.700.000	8.124.000
Penyaluran dana zakat fitrah :		
Penyaluran dana zakat fitrah untuk amil	31.710.000	23.700.000
Penyaluran dana zakat fitrah untuk fakir miskin	221.990.000	167.550.000
Selisih kurang nilai tukar dana zakat	-	-
Penyaluran lain-lain dana zakat	1.219.460.409	2.733.840
Jumlah penyaluran dana zakat	4.164.320.609	974.159.931

Penyaluran zakat untuk program yang dilaksanakan selama tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Program pendidikan (Kajen Cerdas)	148.175.000	112.450.000
Program kesehatan (Kajen Sehat)	7.000.000	17.635.000
Program kemanusiaan (Kajen Peduli)	982.842.450	97.374.000
Program ekonomi (Kajen Makmur)	862.651.500	390.579.000
Program dakwah dan advokasi (Kajen Taqwa)	369.950.000	15.100.000
Jumlah penyaluran zakat untuk program	2.370.618.950	633.138.000

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

ad. Penyaluran Dana APBD

Rincian penyaluran dana APBD untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Penyaluran dana APBD untuk belanja pegawai	-	-
Penyaluran dana APBD untuk pihak ketiga	-	-
Penyaluran dana APBD untuk publikasi dan dokumentasi	-	-
Penyaluran dana APBD untuk perjalanan dinas	-	-
Penyaluran dana APBD untuk beban administrasi dan umum :		
Biaya jasa kantor	-	-
Biaya bahan habis pakai	-	-
Biaya makan minum	-	-
Biaya cetak dan penggandaan	-	-
Biaya perawatan dan pemeliharaan	-	-
Biaya sewa	-	-
Jumlah penyaluran dana APBD untuk beban administrasi dan umum	-	-
Penyaluran dana APBD untuk pengadaan aset tetap	-	-
Penyaluran dana APBD untuk beban penyusutan aset tetap	-	-
Penyaluran dana APBD untuk penggunaan lain-lain	-	-
JUMLAH	-	-

ae. Penyaluran Dana Non-Syariah

Rincian penyaluran dana non-syariah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Penyaluran dana non-syariah untuk pajak	-	-
Penyaluran dana non-syariah untuk administrasi bank	270.000	270.000
Penyaluran dana non-syariah untuk pajak bank	111.348	851.049
Penyaluran dana non-syariah untuk fasilitas umum	-	500.000
JUMLAH	381.348	1.621.049

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2c, 3a	1.192.930.189	756.095.947
Barang berharga	2d, 3b	-	-
Piutang	2e, 3c	395.500.000	211.893.000
Persediaan	2f, 3d	6.871.633	-
Uang muka	2g, 3e	-	-
Biaya dibayar di muka	2h, 3f	-	-
Investasi	2h, 3f	-	-
Jumlah aset lancar		1.595.301.822	967.988.947
Aset tetap			
Harga Perolehan	2i, 3g	-	-
Tanah		-	-
Gedung dan bangunan		-	-
Peralatan dan mesin		116.739.000	179.654.000
Akumulasi penyusutan		(68.765.411)	(83.285.877)
Nilai buku aset tetap		47.973.589	96.368.123
Aset tetap kelolaan	2j, 3h	-	-
JUMLAH ASET		1.643.275.411	1.064.357.070
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas jangka pendek			
Utang penyaluran	2p, 3i	-	-
Biaya yang masih harus dibayar (UPZ)	2p, 3j	64.046.500	62.276.000
Utang pihak ketiga	2p, 3k	-	-
Utang lain-lain	2p, 3l	-	-
Jumlah liabilitas		64.046.500	62.276.000
Saldo dana			
Saldo dana zakat	2q, 3n	1.212.729.370	636.509.700
Saldo dana infak	2q, 3o	325.661.430	277.438.577
Saldo dana amil	2q, 3p	35.834.768	83.082.846
Saldo dana hibah	2q, 3q	-	-
Saldo dana APBD	2q, 3r	-	-
Saldo dana non-syariah	2q, 3s	5.003.343	5.049.947
Jumlah saldo dana		1.579.228.911	1.002.081.070
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		1.643.275.411	1.064.357.070

Kajen, 20 September 2022

Ketua
KH. Muhtarom



Wakil Ketua III
Ir. Ahmad Musa, MM.

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
DANA ZAKAT			
Penerimaan dana zakat	2r, 3t		
Penerimaan dana zakat maal		2.704.750.957	2.571.248.990
Penerimaan dana zakat fitrah		284.010.000	253.700.000
Penerimaan bagi hasil penempatan dana zakat		6.447.996	9.582.059
Selisih lebih nilai tukar penilaian dana zakat		-	-
Penerimaan lain-lain dana zakat		-	-
Jumlah penerimaan dana zakat		<u>2.995.208.953</u>	<u>2.834.531.049</u>
Penyaluran dana zakat	2r, 3z		
Penyaluran dana zakat untuk amil		338.056.370	320.541.250
Penyaluran dana zakat untuk fakir		747.042.580	749.842.450
Penyaluran dana zakat untuk miskin		180.140.782	1.086.351.500
Penyaluran dana zakat untuk muallaf		29.781.150	50.350.000
Penyaluran dana zakat untuk riqob		-	-
Penyaluran dana zakat untuk gharimin		-	-
Penyaluran dana zakat untuk fisabilillah		617.855.000	475.375.000
Penyaluran dana zakat untuk ibnu sabil		8.880.000	8.700.000
Penyaluran dana zakat fitrah untuk amil		35.464.900	31.710.000
Penyaluran dana zakat fitrah untuk fakir miskin		248.545.100	221.990.000
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana zakat		-	-
Penyaluran lain-lain dana zakat		213.223.401	1.219.460.409
Jumlah penyaluran dana zakat		<u>2.418.989.283</u>	<u>4.164.320.609</u>
Surplus dana zakat		576.219.670	(1.329.789.560)
Saldo dana zakat awal tahun		636.509.700	1.966.299.260
Saldo dana zakat akhir tahun		<u>1.212.729.370</u>	<u>636.509.700</u>

	Catatan	2021	2020
DANA INFAK			
Penerimaan dana infak	2r, 3u		
Penerimaan dana infak terikat		16.436.000	-
Penerimaan dana infak tidak terikat		1.430.496.359	1.393.404.160
Penerimaan bagi hasil penempatan dana infak		5.509.951	8.493.940
Selisih lebih nilai tukar penilaian dana infak		-	-
Penerimaan lain-lain dana infak		-	33.999
Jumlah penerimaan dana infak		1.452.442.310	1.401.932.099
Penyaluran dana infak			
	2r, 3aa		
Penyaluran dana infak terikat		16.436.000	-
Penyaluran dana infak tidak terikat untuk amil		286.099.269	278.680.832
Penyaluran dana infak tidak terikat untuk non-amil		1.100.504.691	1.339.602.013
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan dana infak		-	-
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana infak		-	-
Penyaluran lain-lain dana infak		1.179.497	1.728.788
Jumlah penyaluran dana infak		1.404.219.457	1.620.011.633
Surplus dana infak		48.222.853	(218.079.534)
Saldo dana infak awal tahun		277.438.577	495.518.111
Saldo dana infak akhir tahun		325.661.430	277.438.577
DANA AMIL			
Penerimaan dana amil	2r, 3v		
Bagian amil dari dana zakat maal		338.056.370	320.541.250
Bagian amil dari dana zakat fitrah		35.464.900	31.710.000
Bagian amil dari dana infak		286.099.269	278.680.832
Penerimaan amil dari dana hibah		-	30.688.000
Penerimaan bagi hasil penempatan dana amil		205.654	368.688
Hasil penjualan aset tetap		-	-
Penerimaan lain-lain dana amil		13.124.521	3.354.500
Jumlah penerimaan dana amil		672.950.714	665.343.270
Penyaluran dana amil	2n, 2r, 3ab		
Penyaluran dana amil untuk biaya pegawai		397.596.988	386.932.900
Penyaluran dana amil untuk biaya jasa pihak ketiga		30.198.400	16.729.000
Penyaluran dana amil untuk biaya publikasi dan dokumentasi		-	1.600.000
Penyaluran dana amil untuk biaya perjalanan dinas		13.089.500	10.750.000
Penyaluran dana amil untuk biaya administrasi dan umum		247.107.268	259.168.680
Penyaluran dana amil untuk biaya pengadaan aset tetap		-	-
Penyaluran dana amil untuk biaya penyusutan aset tetap		28.604.055	43.710.375
Penyaluran dana amil untuk biaya amil lain-lain		3.602.581	3.975.738
Jumlah penyaluran dana amil		720.198.792	722.866.693
Surplus dana amil		(47.248.078)	(57.523.423)
Saldo dana amil awal tahun		83.082.846	140.606.269
Saldo dana amil akhir tahun		35.834.768	83.082.846

	Catatan	2021	2020
DANA HIBAH			
Penerimaan dana hibah	2r, 3w		
Penerimaan dana hibah individu		-	30.688.000
Penerimaan dana hibah entitas		-	-
Selisih lebih nilai tukar dana hibah		-	-
Penerimaan bagi hasil penempatan dana hibah		-	-
Penerimaan lain-lain dana hibah		-	-
Jumlah penerimaan dana hibah		-	30.688.000
Penyaluran dana hibah			
Penyaluran dana hibah	2n, 2r, 3ac		
Penyaluran dana hibah untuk amil		-	30.688.000
Penyaluran dana hibah untuk pihak ketiga		-	-
Alokasi pemanfaatan aset dana hibah		-	-
Selisih nilai tukar dana hibah		-	-
Penyaluran lain-lain dana hibah		-	-
Jumlah penyaluran dana hibah		-	30.688.000
Surplus dana hibah		-	-
Saldo dana hibah awal tahun		-	-
Saldo dana hibah akhir tahun		-	-
DANA NON-SYARIAH			
Penerimaan dana non-syariah	2r, 3y		
Penerimaan jasa giro		-	-
Penerimaan bunga tabungan		-	-
Penerimaan non-syariah lainnya		279.243	556.730
Jumlah penerimaan non-syariah		279.243	556.730
Penyaluran dana non-syariah	2n, 2r, 3ae		
Penyaluran dana non-syariah untuk pajak		-	-
Penyaluran dana non-syariah untuk administrasi bank		270.000	270.000
Penyaluran dana non-syariah untuk pajak bank		55.847	111.348
Penyaluran dana non-syariah untuk fasilitas umum		-	-
Jumlah penyaluran dana non-syariah		325.847	381.348
Surplus dana non-syariah		(46.604)	175.382
Saldo dana non-syariah awal tahun		5.049.947	4.874.565
Saldo dana non-syariah akhir tahun		5.003.343	5.049.947

Kajen, 20 September 2022

Ketua

KH. Multarom



Wakil Ketua III

Ir. Ahmad Musa, MM

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas / setara kas		
Penerimaan dana zakat maal via UPZ	2.654.999.957	2.559.018.394
Penerimaan dana zakat maal perorangan	49.751.000	12.230.596
Penerimaan dana zakat fitrah	284.010.000	253.700.000
Penerimaan bagi hasil penempatan dana zakat	6.447.996	9.582.059
Penerimaan dana infak via UPZ	1.446.932.359	1.393.404.160
Penerimaan dana infak perorangan	-	-
Penerimaan bagi hasil penempatan dana infak	5.509.951	8.493.940
Penerimaan lain-lain dana infak	-	33.999
Penerimaan bagi hasil penempatan dana amil	205.654	368.688
Penerimaan lain-lain dana amil	-	3.354.500
Penerimaan dana hibah	-	30.688.000
Penerimaan dana APBD	-	-
Penerimaan dana non-syariah	279.243	556.730
Jumlah penerimaan kas	<u>4.448.136.160</u>	<u>4.271.431.066</u>
Pengeluaran kas / setara kas		
Penyaluran dana zakat		
Pengeluaran dana zakat untuk amil	-	-
Pengeluaran dana zakat untuk fakir	(747.042.580)	(749.842.450)
Pengeluaran dana zakat untuk miskin	(466.140.782)	(1.298.244.500)
Pengeluaran dana zakat untuk muallaf	(34.781.150)	(50.350.000)
Pengeluaran dana zakat untuk riqob	-	-
Pengeluaran dana zakat untuk gharimin	-	-
Pengeluaran dana zakat untuk fiabilillah	(722.355.000)	(475.375.000)
Pengeluaran dana zakat untuk ibnu sabil	(8.880.000)	(8.700.000)
Pengeluaran dana zakat fitrah untuk amil	-	-
Pengeluaran dana zakat fitrah untuk fakir miskin	(248.545.100)	(221.990.000)
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana zakat	-	-
Pengeluaran lain-lain dana zakat	(1.330.401)	(1.980.409)
Penyaluran dana infak		
Pengeluaran dana infak terikat	(16.436.000)	-
Pengeluaran dana infak tidak terikat untuk amil	-	-
Pengeluaran dana infak tidak terikat untuk non-amil	(1.107.376.324)	(1.339.602.013)
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana infak	-	-
Pengeluaran lain-lain dana infak	(1.179.497)	(1.728.788)
Pengeluaran dana amil untuk biaya pegawai	(397.596.988)	(386.932.900)
Pengeluaran dana amil untuk biaya jasa pihak ketiga dokumentasi	(30.198.400)	(16.729.000)
Pengeluaran dana amil untuk biaya perjalanan dinas	-	(1.600.000)
Pengeluaran dana amil untuk biaya administrasi dan umum	(13.089.500)	(10.750.000)
Pengeluaran dana amil untuk biaya pengadaan aset tetap	(245.336.768)	(196.892.680)
Pengeluaran dana amil untuk biaya pengadaan aset tetap	-	-
Saldo dipindahkan	<u>(4.040.288.490)</u>	<u>(4.760.717.740)</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS (LANJUTAN)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI (LANJUTAN)		
Saldo pindahan	(4.040.288.490)	(4.760.717.740)
Pengeluaran dana amil		
Pengeluaran dana amil untuk biaya penyusutan aset tetap	-	-
Pengeluaran dana amil untuk biaya amil lain-lain	(3.602.581)	(3.975.738)
Pengeluaran dana hibah		
Pengeluaran dana hibah untuk amil	-	-
Pengeluaran dana hibah untuk pihak ketiga	-	-
Alokasi pemanfaatan aset dana hibah	-	-
Selisih nilai tukar dana hibah	-	-
Pengeluaran lain-lain dana hibah	-	-
Penyaluran dana APBD		
Pengeluaran dana APBD untuk belanja pegawai	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk pihak ketiga	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk publikasi dan dokumentasi	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk perjalanan dinas	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk beban administrasi dan umum	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk pengadaan aset tetap tetap	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk penggunaan lain-lain	-	-
Penyaluran dana non-syariah		
Pengeluaran dana non-syariah untuk pajak	-	-
Pengeluaran dana non-syariah untuk administrasi bank	(270.000)	(270.000)
Pengeluaran dana non-syariah untuk pajak bank	(55.847)	(111.348)
Pengeluaran dana non-syariah untuk fasilitas umum	-	-
Jumlah pengeluaran kas	(4.044.216.918)	(4.765.074.826)
Arus kas bersih yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas operasi	403.919.242	(493.643.760)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(27.085.000)	(6.395.000)
Penjualan aset tetap	60.000.000	-
Arus kas bersih yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas investasi	32.915.000	(6.395.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman	-	-
Arus kas bersih yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	-
Kenaikan kas dan setara kas	436.834.242	(500.038.760)
Kas dan setara kas awal tahun	756.095.947	1.256.134.707
Kas dan setara kas akhir tahun	1.192.930.189	756.095.947

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)


	Catatan	2022	2021
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2.e., 3.a.	1.448.981.274	1.192.930.189
Barang berharga	2.d., 3.b.	-	-
Piutang	2.e., 3.c.	864.700.000	395.500.000
Persediaan	2.f., 3.d.	3.481.333	6.871.633
Uang muka	2.g., 3.e.	-	-
Biaya dibayar di muka	2.h., 3.f.	-	-
Investasi	2.h., 3.f.	-	-
Jumlah aset lancar		<u>2.317.162.607</u>	<u>1.595.301.822</u>
Aset tetap			
2.i., 3.g.			
Harga perolehan			
Tanah		-	-
Gedung dan bangunan		-	-
Peralatan dan mesin		117.889.000	116.739.000
Akumulasi penyusutan		(85.577.457)	(68.765.411)
Nilai buku aset tetap		<u>32.311.543</u>	<u>47.973.589</u>
Aset tetap kelolaan			
	2.j., 3.h.	-	-
JUMLAH ASET		<u>2.349.474.150</u>	<u>1.643.275.411</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas			
Liabilitas jangka pendek			
Utang penyaluran			
Biaya yang masih harus dibayar (UPZ)	2.p., 3.i.	-	-
Utang pihak ketiga	2.p., 3.j.	63.565.031	64.046.500
Utang lain-lain	2.p., 3.k.	-	-
Utang lain-lain	2.p., 3.l.	-	-
Jumlah liabilitas		<u>63.565.031</u>	<u>64.046.500</u>
Saldo dana			
Saldo dana zakat	2.q., 3.n.	1.597.649.590	1.212.729.370
Saldo dana infak	2.q., 3.o.	644.289.471	325.661.430
Saldo dana amil	2.q., 3.p.	39.152.976	35.834.768
Saldo dana hibah	2.q., 3.q.	-	-
Saldo dana APBD	2.q., 3.r.	-	-
Saldo dana non-syariah	2.q., 3.s.	4.817.082	5.003.343
Jumlah saldo dana		<u>2.285.909.119</u>	<u>1.579.228.911</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		<u>2.349.474.150</u>	<u>1.643.275.411</u>

Ketua


KH. Mutarom



Wakil Ketua III


Ir. Ahmad Musa, MM.

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022	2021
DANA ZAKAT			
Penerimaan dana zakat	2.r., 3.t.		
Penerimaan dana zakat maal		2.575.760.884	2.704.750.957
Penerimaan dana zakat fitrah		265.200.000	284.010.000
Penerimaan bagi hasil penempatan dana zakat		8.567.763	6.447.996
Selisih lebih nilai tukar penilaian dana zakat		-	-
Penerimaan lain-lain dana zakat		100	-
Jumlah penerimaan dana zakat		2.849.528.747	2.995.208.953
Penyaluran dana zakat			
	2.r., 3.z.		
Penyaluran dana zakat untuk amil		321.970.111	338.056.370
Penyaluran dana zakat untuk fakir		542.967.863	747.042.580
Penyaluran dana zakat untuk miskin		493.782.500	180.140.782
Penyaluran dana zakat untuk muallaf		6.000.000	29.781.150
Penyaluran dana zakat untuk riqob		-	-
Penyaluran dana zakat untuk gharimin		-	-
Penyaluran dana zakat untuk fisabilillah		832.441.000	617.855.000
Penyaluran dana zakat untuk ibnu sabil		430.000	8.880.000
Penyaluran dana zakat fitrah untuk amil		32.295.850	35.464.900
Penyaluran dana zakat fitrah untuk fakir		232.904.150	248.545.100
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana zakat		-	-
Penyaluran lain-lain dana zakat		1.817.053	213.223.401
Jumlah penyaluran dana zakat		2.464.608.527	2.418.989.283
Surplus dana zakat		384.920.220	576.219.670
Saldo dana zakat awal tahun		1.212.729.370	636.509.700
Saldo dana zakat akhir tahun		1.597.649.590	1.212.729.370
DANA INFAK			
Penerimaan dana infak	2.r., 3.u.		
Penerimaan dana infak terikat		81.400.000	16.436.000
Penerimaan dana infak tidak terikat		1.486.786.297	1.430.496.359
Penerimaan bagi hasil penempatan dana infak		5.861.083	5.509.951
Selisih lebih nilai tukar penilaian dana infak		-	-
Penerimaan lain-lain dana infak		-	-
Jumlah penerimaan dana infak		1.574.047.380	1.452.442.310
Penyaluran dana infak			
	2.r., 3.aa.		
Penyaluran dana infak terikat		-	16.436.000
Penyaluran dana infak tidak terikat untuk amil		297.336.861	286.099.269
Penyaluran dana infak tidak terikat untuk non-		957.013.122	1.100.504.691
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan dana infak		-	-
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana infak		-	-
Penyaluran lain-lain dana infak		1.069.356	1.179.497
Jumlah penyaluran dana infak		1.255.419.339	1.404.219.457
Surplus dana infak		318.628.041	48.222.853
Saldo dana infak awal tahun		325.661.430	277.438.577
Saldo dana infak akhir tahun		644.289.471	325.661.430

	Catatan	2022	2021
DANA AMIL			
Penerimaan dana amil	2.r., 3.v.		
Bagian amil dari dana zakat maal		321.970.111	338.056.370
Bagian amil dari dana zakat fitrah		32.295.850	35.464.900
Bagian amil dari dana infak		297.336.861	286.099.269
Penerimaan amil dari dana hibah		1.150.000	-
Penerimaan bagi hasil penempatan dana amil		47.838	205.654
Selisih lebih nilai tukar dana amil		490.000	-
Hasil penjualan aset tetap		-	-
Penerimaan lain-lain dana amil		-	13.124.521
Jumlah penerimaan dana amil		653.290.660	672.950.714
Penyaluran dana amil	2.n., 2.r., 3.ab.		
Penyaluran dana amil untuk biaya pegawai		293.361.100	397.596.988
Penyaluran dana amil untuk biaya jasa pihak ketiga		28.095.000	30.198.400
Penyaluran dana amil untuk biaya publikasi dan dokumentasi		14.117.500	-
Penyaluran dana amil untuk biaya perjalanan dinas		16.920.000	13.089.500
Penyaluran dana amil untuk biaya administrasi dan umum		280.588.968	247.107.268
Penyaluran dana amil untuk biaya pengadaan aset tetap		-	-
Penyaluran dana amil untuk biaya penyusutan aset tetap		16.812.046	28.604.055
Penyaluran dana amil untuk biaya amil lain-lain		77.838	3.602.581
Jumlah penyaluran dana amil		649.972.452	720.198.792
Surplus dana amil		3.318.208	(47.248.078)
Saldo dana amil awal tahun		35.834.768	83.082.846
Saldo dana amil akhir tahun		39.152.976	35.834.768
DANA APBD			
Penerimaan dana APBD	2.r., 3.x.		
Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan		100.000.000	-
Jumlah penerimaan dana APBD		100.000.000	-
Penyaluran dana APBD	2.n., 2.r., 3.ad.		
Penyaluran dana APBD untuk belanja pegawai		100.000.000	-
Penyaluran dana APBD untuk pihak ketiga		-	-
Penyaluran dana APBD untuk publikasi dan dokumentasi		-	-
Penyaluran dana APBD untuk perjalanan dinas		-	-
Penyaluran dana APBD untuk beban administrasi dan umum		-	-
Penyaluran dana APBD untuk pengadaan aset tetap		-	-
Penyaluran dana APBD untuk beban penyusutan aset tetap		-	-
Penyaluran dana APBD untuk penggunaan lain-lain		-	-
Jumlah penyaluran dana APBD		100.000.000	-
Surplus dana APBD		-	-
Saldo dana APBD awal tahun		-	-
Saldo dana APBD akhir tahun		-	-

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA (LANJUTAN)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
DANA NON-SYARIAH			
Penerimaan dana non-syariah	2.r, 3.y.		
Penerimaan jasa giro		-	-
Penerimaan bunga tabungan		-	-
Penerimaan non-syariah lainnya		104.678	279.243
Jumlah penerimaan non-syariah		<u>104.678</u>	<u>279.243</u>
Penyaluran dana non-syariah	2.n., 2.r., 3.ae.		
Penyaluran dana non-syariah untuk pajak		-	-
Penyaluran dana non-syariah untuk administrasi bank		270.000	270.000
Penyaluran dana non-syariah untuk pajak bank		20.939	55.847
Penyaluran dana non-syariah untuk fasilitas umum		-	-
Jumlah penyaluran dana non-syariah		<u>290.939</u>	<u>325.847</u>
Surplus dana non-syariah		(186.261)	(46.604)
Saldo dana non-syariah awal tahun		5.003.343	5.049.947
Saldo dana non-syariah akhir tahun		<u>4.817.082</u>	<u>5.003.343</u>



Ketua
KH. Mutarom
Wakil Ketua III
Ir. Ahmad Musa, MM.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS**

**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**


	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ARUS KAS DARI/UNTUK AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas / setara kas		
Penerimaan dana zakat maal entitas	7.000.000	-
Penerimaan dana zakat maal via UPZ	2.551.439.134	2.654.999.957
Penerimaan dana zakat maal perorangan	17.321.750	49.751.000
Penerimaan dana zakat fitrah	265.200.000	284.010.000
Penerimaan dana zakat lain-lain	100	-
Penerimaan bagi hasil penempatan dana zakat	8.567.763	6.447.996
Penerimaan dana infak via UPZ	1.568.186.297	1.446.932.359
Penerimaan dana infak perorangan	-	-
Penerimaan bagi hasil penempatan dana infak	5.861.083	5.509.951
Penerimaan lain-lain dana infak	-	-
Penerimaan amil dari dana hibah	1.150.000	-
Penerimaan bagi hasil penempatan dana amil	47.838	205.654
Selisih lebih nilai tukar dana amil	490.000	-
Penerimaan lain-lain dana amil	-	-
Penerimaan dana hibah	-	-
Penerimaan dana APBD	100.000.000	-
Penerimaan dana non-syariah	104.678	279.243
Jumlah penerimaan kas	<u>4.525.368.643</u>	<u>4.448.136.160</u>
Pengeluaran kas / setara kas		
Penyaluran dana zakat		
Pengeluaran melalui UPZ		
Pengeluaran dana zakat untuk fakir	(748.667.863)	(747.042.580)
Pengeluaran dana zakat untuk miskin	(519.578.633)	(466.140.782)
Pengeluaran dana zakat untuk muallaf	(7.000.000)	(34.781.150)
Pengeluaran dana zakat untuk riqob	(94.500.000)	-
Pengeluaran dana zakat untuk gharimin	(78.000.000)	-
Pengeluaran dana zakat untuk fisabilillah	(897.441.000)	(722.355.000)
Pengeluaran dana zakat untuk Ibnu Sabil	(430.000)	(8.880.000)
Pengeluaran dana zakat fitrah untuk amil	-	-
Pengeluaran dana zakat fitrah untuk fakir miskin	(232.904.150)	(248.545.100)
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana zakat	-	-
Pengeluaran lain-lain dana zakat	(1.817.053)	(1.330.401)
Penyaluran dana infak		
Pengeluaran dana infak terikat	-	(16.436.000)
Pengeluaran dana infak tidak terikat untuk amil	-	-
Pengeluaran dana infak tidak terikat untuk non-amil	(952.826.689)	(1.107.376.324)
Selisih kurang nilai tukar penilaian dana infak	-	-
Pengeluaran lain-lain dana infak	(1.069.356)	(1.179.497)
Saldo dipindahkan	<u>(3.534.234.744)</u>	<u>(3.354.066.834)</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS (LANJUTAN)
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2022	2021
ARUS KAS DARI/UNTUK AKTIVITAS OPERASI (LANJUTAN)		
Saldo pindahan	(3.534.234.744)	(3.354.066.834)
Pengeluaran dana amil		
Pengeluaran dana amil untuk biaya pegawai	(293.361.100)	(397.596.988)
Pengeluaran dana amil untuk biaya jasa pihak ketiga dokumentasi	(28.095.000)	(30.198.400)
	(14.117.500)	-
Pengeluaran dana amil untuk biaya perjalanan dinas	(16.920.000)	(13.089.500)
Pengeluaran dana amil untuk biaya administrasi dan umum	(281.070.437)	(245.336.768)
Pengeluaran dana amil untuk biaya pengadaan aset tetap	-	-
Pengeluaran dana amil untuk biaya penyusutan aset tetap	-	-
Pengeluaran dana amil untuk biaya amil lain-lain	(77.838)	(3.602.581)
Pengeluaran dana hibah		
Pengeluaran dana hibah untuk amil	-	-
Pengeluaran dana hibah untuk pihak ketiga	-	-
Alokasi pemanfaatan aset dana hibah	-	-
Selisih nilai tukar dana hibah	-	-
Pengeluaran lain-lain dana hibah	-	-
Penyaluran dana APBD		
Pengeluaran dana APBD untuk belanja pegawai	(100.000.000)	-
Pengeluaran dana APBD untuk pihak ketiga	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk publikasi dan dokumentasi	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk perjalanan dinas	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk beban administrasi dan	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk pengadaan aset tetap	-	-
tetap	-	-
Pengeluaran dana APBD untuk penggunaan lain-lain	-	-
Penyaluran dana non-syariah		
Pengeluaran dana non-syariah untuk pajak	-	-
Pengeluaran dana non-syariah untuk administrasi bank	(270.000)	(270.000)
Pengeluaran dana non-syariah untuk pajak bank	(20.939)	(55.847)
Pengeluaran dana non-syariah untuk fasilitas umum	-	-
Jumlah pengeluaran kas	(4.268.167.558)	(4.044.216.918)
Arus kas bersih yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas operasi	257.201.085	403.919.242

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS (LANJUTAN)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2022	2021
ARUS KAS DARI/UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(1.150.000)	(27.085.000)
Penjualan aset tetap	-	60.000.000
Arus kas bersih yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(1.150.000)</u>	<u>32.915.000</u>
ARUS KAS DARI/UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman	-	-
Pemberian pinjaman	-	-
Arus kas bersih yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>-</u>	<u>-</u>
Kenaikan kas dan setara kas	256.051.085	436.834.242
Kas dan setara kas awal tahun	1.192.930.189	756.095.947
Kas dan setara kas akhir tahun	<u>1.448.981.274</u>	<u>1.192.930.189</u>



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

q. Saldo Dana Hibah

Rincian saldo dana hibah 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Saldo awal dana hibah	-	-
Penerimaan dana hibah	-	-
Penyaluran dana hibah	-	-
Saldo akhir dana hibah	-	-

r. Saldo Dana APBD

Rincian saldo dana APBD 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Saldo awal dana APBD	-	-
Penerimaan dana APBD	100.000.000	-
Penyaluran dana APBD	(100.000.000)	-
Saldo akhir dana APBD	-	-

s. Saldo Dana Non-Syariah

Rincian saldo dana non-syariah 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Saldo awal dana non-syariah	5.003.343	5.049.947
Penerimaan dana non-syariah	104.678	279.243
Penyaluran dana non-syariah	(290.939)	(325.847)
Saldo akhir dana non-syariah	4.817.082	5.003.343

t. Penerimaan Dana Zakat

Rincian penerimaan dana zakat untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Penerimaan dana zakat maal :		
Penerimaan dana zakat maal entitas	7.000.000	-
Penerimaan dana zakat maal individual via UPZ	2.551.439.134	2.654.999.957
Penerimaan dana zakat maal perorangan	17.321.750	49.751.000
Sub jumlah	2.575.760.884	2.704.750.957
Penerimaan dana zakat fitrah	265.200.000	284.010.000
Penerimaan bagi hasil penempatan dana zakat	8.567.763	6.447.996
Selisih nilai tukar dana zakat	-	-
Penerimaan lain-lain dana zakat	100	-
Jumlah penerimaan dana zakat	2.849.528.747	2.995.208.953

Daftar penerimaan dana zakat lihat Lampiran II.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

w. Penerimaan Dana Hibah

Rincian penerimaan dana hibah yang berasal dari pemerintah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Penerimaan hibah individu	-	-
Penerimaan hibah entitas	-	-
Selisih lebih nilai tukar dana hibah	-	-
Penerimaan bagi hasil penempatan dana hibah	-	-
Penerimaan lain-lain dana hibah :		
Keuntungan penjualan / penarikan investasi dana hibah	-	-
Laba penjualan aset tetap dana hibah	-	-
JUMLAH	-	-

x. Penerimaan Dana APBD

Rincian penerimaan dana APBD untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan	100.000.000	-
Lainnya	-	-
JUMLAH	100.000.000	-

Penerimaan APBD untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rp.0,-.

y. Penerimaan Dana Non-Syariah

Rincian penerimaan dana non-syariah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Penerimaan jasa giro	-	-
Penerimaan bunga bank	-	-
Penerimaan dana non-syariah lainnya	104.678	279.243
JUMLAH	104.678	279.243

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

ad. Penyaluran Dana APBD

Rincian penyaluran dana APBD untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Penyaluran dana APBD untuk belanja pegawai	100.000.000	-
Penyaluran dana APBD untuk pihak ketiga	-	-
Penyaluran dana APBD untuk publikasi dan dokumentasi	-	-
Penyaluran dana APBD untuk perjalanan dinas	-	-
Penyaluran dana APBD untuk beban administrasi dan umum	-	-
Biaya jasa kantor	-	-
Biaya bahan habis pakai	-	-
Biaya makan minum	-	-
Biaya cetak dan penggandaan	-	-
Biaya perawatan dan pemeliharaan	-	-
Biaya sewa	-	-
Jumlah penyaluran dana APBD untuk beban administrasi dan umum	<u>100.000.000</u>	<u>-</u>
Penyaluran dana APBD untuk pengadaan aset tetap	-	-
Penyaluran dana APBD untuk beban penyusutan aset tetap	-	-
Penyaluran dana APBD untuk penggunaan lain-lain	-	-
JUMLAH	<u>100.000.000</u>	<u>-</u>

ae. Penyaluran Dana Non-Syariah

Rincian penyaluran dana non-syariah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Penyaluran dana non-syariah untuk pajak	-	-
Penyaluran dana non-syariah untuk administrasi bank	270.000	270.000
Penyaluran dana non-syariah untuk pajak bank	20.939	55.847
Penyaluran dana non-syariah untuk fasilitas umum	-	-
JUMLAH	<u>290.939</u>	<u>325.847</u>


Lampiran 7 Brosur BAZNAS Kabupaten Pekalongan



REKUNING BAZNAS

Zakat bukan hanya bertujuan sekedar memenuhi "Bakti Masyarakat" dan memotong uang yang berlebih, namun bertujuan agar manusia lebih tinggi nilainya. Dan pada harkat tertinggi manusia menjadi taat bagi harkatnya dan buktinya hanya menjadi butak harta.

Mari melangkah bersama, साथी ANDA menyebarkan ZAKAT, INFAK dan SHODAQOH melalui BAZNAS Kabupaten Pekalongan.



LEMBAGA UTAMA
MENYEJAHTERAKAN UMMAT

REKUNING ZAKAT

Bank Jateng Syariah

5 053.011017

BSI

5 053.941621

REKUNING INFAK & SEDEKAH

Bank Jateng Syariah

5 053.941621

BSI

5 053.941621

Pimpinan Baznas

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan Periode Tahun 2022-2027, berdasar SK Bupati No. 451/12/2022.

1. Muhtarom (Ketua)
(No. HP 08544537494)
2. Mochrus, S.Ag (Wakil Bidang Pengumpulan)
(No. HP 08000043424)
3. Nashari (Wakil II Bidang Pembudayaan dan Pendayagunaan)
(No. HP 08154235534)
4. H. Ahmad Muzah, MM (Wakil II Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)
(No. HP 087600664736)
5. Abdul Halid (Wakil IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum)

Tata Kelola Baznas

BAZNAS merupakan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pengumpulan zakat secara nasional, yang memiliki kewenangan tinggi dan dipertanggungjawabkan.

Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, BAZNAS melaksanakan pengelolaan Zakat, Infaq/Shodaqoh sesuai MAJLIS (Maklumat, Akadabul, Tanggapan, Amanah dan Pelaksanaan).

Pengelolaan MAJLIS BAZNAS:

- Melaikan, mengo dan cara berfikir serta cara berfikir sesuai dengan amanah zakat.
- Akadabul, bertanggung jawab terhadap perilaku kerendahan dan keagungan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UU pengumpulan zakat dan infaq/ shodaqoh.
- Tanggapan, terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam UU pengumpulan zakat dan infaq/ shodaqoh.

Amanah dapat diartikan dalam mengelola zakat dan infaq/ shodaqoh baik berupa zakat, infaq, shodaqoh.

- Profesional, dalam pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh, CSR, dll. BAZNAS selalu mengedepankan dan layanan yang terbaik (best service) sesuai dengan kesempatan atau prinsip tidak melanggar hukum dan nilai yang berlaku.

Program Pendayagunaan

Ada 5 elemen Program BAZNAS Kabupaten Pekalongan:

- **Kelak**, yaitu untuk bantuan sosial bagi masyarakat dalam rangka amaliah Islam.
- **Kelak Cerdas**, adalah program layanan berbasis pendidikan (literasi) baik formal atau non formal yang baik bagi para siswa, aktif dan mahasiswa, dan masyarakat umum.
- **Kelak Sehat**, adalah program layanan kesehatan masyarakat yang komprehensif.
- **Kelak Majus**, adalah program bantuan ekonomi untuk pendayagunaan masyarakat.
- **Kelak Produktif**, adalah program langkah darurat untuk bencana, layanan bantuan kemanusiaan, bantuan rakyat dan aksi kemanusiaan lainnya.

Profil

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan yang dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyebarkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk pengelolaan zakat secara nasional. Selain UU tersebut, BAZNAS ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berlatar belakang dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.



Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berkeadilan, syaria'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, berkeadilan dan akuntabilitas.

A. VISI

Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Profesional, Amanah dan Transparan.

B. MISI

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq/ shodaqoh melalui Amil Zakat.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan syaria'at.
3. Menaksanakan program zakat dalam merangkul/ mengaktifkan masyarakat di Kabupaten Pekalongan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Lampiran 8 Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian

	
<p>Wawancara dengan Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan (Bapak Ir. Ahmad Musa, M.M) - [Kamis, 7 September 2023]</p>	
	
<p>Wawancara dengan Staf Bagian Pengumpulan (Mbak Rohndatul Mutaalimah) [Kamis, 7 September 2023]</p>	
	
<p>Wawancara dengan Staf Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan (Mbak Lulu Zakiyah, S.Ak.) [Kamis, 21 September 2023]</p>	

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Fitriana
2. Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 29 Maret 2002
3. Alamat rumah : Jl. Jlamprang Krapyak Lor Gg 3A Buntu,
Kecamatan Pekalongan Utara,
Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
4. Alamat tinggal : Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi-ien
Kampir Wangandowo – Bojong
Pekalongan, Jawa Tengah
5. Nomor handphone : 085802760577
6. Email : fitriana@mhs.uingusdur.ac.id
7. Nama ayah : Nur Latif
8. Pekerjaan ayah : Buruh
9. Nama ibu : Sopiya
10. Pekerjaan ibu : Buruh

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Krapyak Lor 02 (2008-2014)
2. SMP : SMP Negeri 3 Pekalongan (2014-2017)
3. SMA : SMK Negeri 2 Pekalongan (2017-2020)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKM LPTQ, anggota, 2020
2. UKM Al-Mizan, anggota, 2020
3. IKMAB (Ikatan Mahasiswa Bidikmisi), anggota, 2020
4. UKM-F Dustur Halal, anggota, 2022

Pekalongan, 15 Desember 2023

Fitriana